

**KONSEP *ḤADĀNAH* PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I  
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH SYAR'IYYAH KOTA BANDA  
ACEH NOMOR 314/PDT.G/2017/MS.BNA**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**AJA MUGHNIA**

**NIM. 170101034**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**KONSEP *HADĀNAH* PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I  
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH SYAR'IYYAH KOTA BANDA  
ACEH NOMOR 314/PDT.G/2017/MS.BNA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

**AJA MUGHNIA**

**NIM. 170101034**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA**  
**NIP. 195712311985121001**

Pembimbing II,



**Riza Afrian Mustaqim, M.H**  
**NIP. 199310142019031013**

**KONSEP *HADĀNAH* PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I  
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH SYAR'IYYAH KOTA BANDA  
ACEH NOMOR 314/PDT.G/2017/MS.BNA**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 5 Januari 2022 M  
3 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA  
NIP: 195712311985121001

**SEKRETARIS**

Riza Afrian Mustaqim, M.H  
NIP: 199310142019031013

**PENGUJI I**

Zaiyad Zubaidi, MA  
NIDN: 2113027901

**PENGUJI II**

Nahara Eriyanti, S.HI., MH  
NIDN: 2020029101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD.  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

### **LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aja Mughnia  
NIM : 170101034  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 September 2021  
Yang Menyatakan,



Aja Mughnia

## ABSTRAK

Nama/NIM : Aja Mughnia/170101034  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Konsep *ḥaḍānah* Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/Ms.Bna  
Tanggal Munaqasyah : 5 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 78 Halaman  
Pembimbing I : Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA  
Pembimbing II : Riza Afria Mustaqim, M.H  
Kata Kunci : Implementasi, *Konsep ḥaḍānah*.

Menurut mazhab Syafi'i, hak *ḥaḍānah* ditetapkan kepada ibu. Namun, jika tidak memenuhi kualifikasi dan syarat mengasuh, dialihkan kepada nenek pihak ibu, nenek pihak bapak, saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara lelaki ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ibu, bibi dari pihak bapak, dan bapak. Hanya saja, dalam putusan MS Banda Aceh No. 314/Pdt.G/2017/Ms.Bna, hak *ḥaḍānah* justru diberikan kepada bapak, pada saat ibu tidak memiliki kualifikasi mengasuh anak. Untuk itu, masalah penelitian ini ialah apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara gugatan *ḥaḍānah* Nomor 314/Pdt.G/2017/ MS.Bna, dan bagaimana implementasi konsep *ḥaḍānah* dalam mazhab Syafi'i dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan kualitatif, dengan jenis *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim MS Banda Aceh mengacu pada fakta-fakta hukum dan keterangan saksi. Majelis hakim menimbang bahwa anak lebih terjamin hidupnya dan kemaslahatan anak diberikan kepada tergugat (bapak) ketimbang penggugat (ibu). Implementasi konsep *ḥaḍānah* dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan urutan hak *ḥaḍānah* dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, bila ibu tidak memenuhi kualifikasi hak *ḥaḍānah*, maka beralih kepada nenek pihak ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara lelaki ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ayah. Setelah itu baru diberikan kepada ayah. Sementara dalam putusan, hak *ḥaḍānah* diberikan kepada ayah setelah ibu tidak memenuhi syarat *ḥaḍānah*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Konsep Hadānah Perspektif Mazhab Syafi’i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/Ms.Bna”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Bapak selaku Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA Pembimbing Pertama
5. Bapak Riza Afria Mustaqim, M.H selaku Pembimbing Kedua

6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 27 September 2021  
Penulis,

Aja Mughnia



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آَ اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّؤُوسَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN


1. Daftar Riwayat Penulis
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Penjelasan Istilah .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
1. Pendekatan Penelitian .....	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Validitas Data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	17
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II : KONSEP <i>ḤAḌĀNAH</i> MENURUT MAZHAB SYAFI'I .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian <i>Ḥaḍānah</i> .....	20
B. Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i> .....	22
C. Syarat <i>Ḥaḍānah</i> .....	31
D. Tujuan <i>Ḥaḍānah</i> .....	41
E. Urutan Orang yang paling berhak dalam <i>Ḥaḍānah</i> menurut Mazhab Syafi'i.....	44
<b>BAB III: ANALISIS KONSEP <i>ḤAḌĀNAH</i> PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYARI'IAH BANDA ACEH .....</b>	<b>49</b>
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dan Mazhab Syafi'i .....	49

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Memutuskan Perkara Gugatan <i>Ḥaḍānah</i> Nomor 314/Pdt.G/2017/ MS.Bna .....	58
C. Implementasi Konsep <i>Ḥaḍānah</i> Dalam Mazhab Syafi'i Dilihat Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/ 2017/MS.Bna.....	70
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Balakang Masalah

Anak merupakan anugerah besar terhadap suatu pasangan yang diizinkan Allah Swt untuk berketurunan, bahkan tujuan dilaksanakannya pernikahan adalah salah satunya untuk mendapatkan *rahmah* dan tujuan tersebut baru dirasakan oleh suami-isteri ketika kehadiran anak.<sup>1</sup> Anak juga sebagai pengemban keistimewaan sekaligus sebagai hiasan mata kedua orang tua.<sup>2</sup>

Sebagai anugerah, tentu timbul kewajiban orang tua untuk merawat dan mengasuh anak tersebut hingga ia pandai dan mandiri secara pribadi. Pengasuhan atau *ḥaḍānah* merupakan menjaga anak kecil, orang yang tidak mampu, orang gila, orang idiot dari bahaya yang bisa ditimbulkan, sebisa mungkin merawat dan menjaga kepentingan-kepentingannya, misalnya membersihkan, memberi makan dan apa yang diperlukan untuk kenyamanannya.<sup>3</sup> *Ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak yang masih di bawah umur yang ditetapkan setelah terjadinya perceraian di antara suami dan isteri.<sup>4</sup>

Pengasuhan dilaksanakan untuk mampu menjamin tumbuh kembang anak menjadi baik. Namun begitu, di dalam proses pengasuhan, terdapat beberapa poin penting sebagai syarat pelaksanaannya. Dalam perspektif fikih, pengasuhan atau *ḥaḍānah* wajib dilaksanakan orang tua anak, baik ayah atau ibu, dan orang-orang yang memiliki hak asuh berdasarkan syariat. Ulama sepakat bahwa orang peling berhak mengasuh anak ketika terjadi perceraian

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 199.

<sup>2</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 334.

<sup>3</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 1137.

<sup>4</sup>M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 131.

adalah ibu, karena ibu memiliki dipandang lebih mampu mengasuh anak karena kasih dan sayang ibu biasanya lebih besar dari pada pihak ayah. Hak ibu terhadap anak disyaratkan sepanjang ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

Dilihat dari kajian fikih, para ulama sebetulnya mempunyai pendapat yang masing-masing berbeda. Hanya saja dalam penelitian ini hanya dikhususkan pada pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dalam pembahasan ini bermakna suatu aliran pemikiran hukum yang dibangun oleh Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan termasuk salah satu mazhab empat, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Di sini, mazhab Syafi'i memiliki konsep tersendiri tentang *ḥadānah*, meskipun pada bagian-bagian tertentu tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama mazhab, seperti mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali.

Konsep *ḥadānah* pada mazhab Syafi'i sekurang-kurangnya dijelaskan di dalam tiga bagian umum, yaitu mengenai syarat pengasuh, klasifikasi orang yang memiliki hak asuh, dan lamanya masa asuhan. Mengenai syarat pengasuh, ulama mazhab Syafi'i menyebutkan minimal 7 syarat,<sup>5</sup> yaitu berakal, merdeka, Islam, bisa menjaga diri, amanah, mampu mengasuh, dan masih terikat dengan suaminya atau boleh juga tidak tetapi belum menikah.<sup>6</sup> Mengenai klasifikasi ataupun urutan pihak-pihak yang berhak mengasuh anak yaitu dimulai dari ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, nenek buyut dari pihak ayah, saudari kandung, bibik dari pihak ibu, keponakan perempuan saudara kandung, bibik kandung, paman sekandung, putri-putri bibik dari ibu sekandung, putri-putri paman dari ayah, dan putra-putra paman dari ayah.<sup>7</sup>

Mengacu kepada uraian di atas, diketahui bahwa hak *ḥadānah* tersebut di atas cenderung didominasi oleh pihak perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, apabila ada perselisihan seputar pengasuhan, maka hak asuh diberikan kepada

---

<sup>5</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat...*, Jilid 5, hlm. 1143.

<sup>6</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 66.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 70-71.

ibu, selain itu baru kepada para ibu yang garis keturunannya melalui kerabat perempuan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka diberikan kepada ayah.<sup>8</sup> Jadi, ketika terdapat kasus perselisihan hak asuh, pihak perempuan didahulukan dari pihak laki-laki.

Dalam kasus-kasus hukum di pengadilan, konsep *ḥaḍānah* sebagaimana yang dikemukakan mazhab Syafi'i cenderung berbeda dengan kasus-kasus yang ditemukan di pengadilan. Ini dapat dipahami dari salah satu putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna. Pada putusan ini, hak asuh suami isteri yang telah bercerai diberikan kepada ayahnya, sebab pihak ibu anak dipandang tidak memenuhi syarat pengasuhan.<sup>9</sup>

Anak dalam perkara putusan Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna merupakan anak yang masih kecil dan belum mumayyiz, masih berumur 4 tahun, dan majlis hakim memutuskan hak pengasuhan kepada ayah.<sup>10</sup> Untuk lebih rincinya, dapat dikemukakan dalam tabel berikut:

**Tabel 1:**  
**Hak Asuh dalam Putusan Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna**

No	Nama Anak/Inisial	Tanggal Lahir	Keterangan
1	Jyd Irf	23 Desember 2002	Hak asuh kepada Ibu (Penggugat)
2	Jis Irf	17 November 2006	Hak asuh kepada Ayah (Tergugat)
3	Jhn Irf	5 November 2008	Hak asuh kepada Ayah (Tergugat)
4	Jis Irf bt Irf M	8 Januari 2010	Hak asuh kepada Ayah (Tergugat)
5	Jem Irf bt Irf M	5 September 2013	Hak asuh kepada Ayah (Tergugat)

Sumber: Putusan Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna

Dilihat dari konsep *ḥaḍānah*, maka putusan tersebut tidak selaras dengan konsep *ḥaḍānah* yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, jika ibu anak tidak memenuhi syarat pengasuhan, maka anak diserahkan kepada nenek (yaitu ibunya ibu anak), bukan kepada ayah anak.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 71-72

<sup>9</sup>Dimuat dalam Putusan MS Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/ MS.Bna, disebutkan pada lembar 24.

<sup>10</sup>*Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai konsep *ḥaḍānah* dalam mazhab Syafi'i dan implementasinya di dalam putusan pengadilan, dengan judul: ***Konsep Ḥaḍānah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/Ms.Bna.***

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang masalah sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang hendak dikaji. Adapun rumusan pertanyaan masalah penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut ini:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara gugatan *ḥaḍānah* Nomor 314/Pdt.G/2017/ MS.Bna?
2. Bagaimanakah implementasi konsep *ḥaḍānah* dalam mazhab Syafi'i dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/ 2017/MS.Bna?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara gugatan *ḥaḍānah* Nomor 314/Pdt.G/2017/ MS.Bna.
2. Untuk mengetahui implementasi konsep *ḥaḍānah* dalam mazhab Syafi'i dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/ 2017/MS.Bna.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian penelitian terdahulu tentang *ḥaḍānah* terbilang cukup banyak, dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda,

baik dalam kajian studi atas putusan hakim, studi pendapat tokoh ulama, maupun studi lapangan atau kasus. Namun demikian, fokus yang penulis ambil mengacu pada Implementasi Konsep *Haḍānah* Dalam Mazhab Syafi'i: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna merupakan satu persoalan yang belum pernah diteliti. Memang ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya dapat diuraikan di bawah ini.

1. Penelitian Fajria Ningsih, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Kitab Zādul Ma'ād)*". Hasil penelitian ini adalah terdapat empat pendapat ulama tentang gugur tidaknya hak asuh karena pernikahan ibu. *Pertama*, hak asuh gugur secara mutlak, yaitu dari jumbuh ulama, yaitu dari mazhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad. *Kedua*, hak asuh tidak gugur, yaitu dari Hasan al-Basri dan pendapat Abu Muhammad bin Hazm. *Ketiga*, hak asuh akan gugur jika yang diasuh anak laki-laki, yaitu dari dua riwayat Ahmad dan Muhanna bin Yahya asy-Syami. *Keempat*, hak asuh tidak gugur apabila ibu menikah dengan kerabat anak, yaitu dari pengikut Ahmad, Abu Hanifah dan pengikut Malik. Menurut Ibnu Qayyim, hak asuh ibu tidak gugur meskipun telah terjadi pernikahan, dengan syarat tidak digugat oleh pihak ayah. Dalil yang digunakan Ibnu Qayyim mengacu pada dua hadis, yaitu riwayat Abu Daud yang menyatakan hak asuh diberikan pada ibu selama belum menikah. Hadis kedua yaitu riwayat Ahmad, menyatakan bahwa Anas diasuh oleh ibunya yang telah menikah, dan Rasulullah mengetahuinya. Metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qayyim yaitu dengan mengompromikan (*al-jam'u wa al-taufiq*) kedua hadis. Menurut Ibnu Qayyim, makna hadis riwayat Abu Daud tidak mutlak, artinya selama hak asuh tidak digugat oleh pihak ayah,

hal ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Pendapat Ibnu Qayyim ini relevan dengan konteks kekinian, hak asuh ibu tidak gugur berdasarkan ketentuan umum bunyi Pasal 105 KHI.<sup>11</sup>

2. Penelitian Ayu Maulina Rizki, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, pada Tahun 2016, dengan Judul Skripsi: *“Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pemeliharaan Anak: Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Sibliah Krueng, Bireun memiliki dampak negatif terhadap kewajiban pengasuhan anak. Lima kasus ditemukan seorang ayah tidak menafkahi anak, tidak memberikan biaya pengasuhan, dan tidak merawat anak dengan baik. Menurut hukum Islam anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kedua orang tuanya. Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap sah, dan anak yang dihasilkan juga sah. Orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai sebagaimana ketentuannya Hadis riwayat Walid bin Numair dan Hadis riwayat dari Ibnu Umar menyerukan agar orang tua yang sah melindungi anak, memberi pendidikan, dan memenuhi hak anak lainnya.<sup>12</sup>
3. Penelitian Miftahur Rahmat, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Studi Perbandingan Mazhab UIN Banda Aceh, dengan Judul

---

<sup>11</sup>Fajria Ningsih, *Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu An alisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Kitab Zādul Ma'ād*. Dikses melalui: [https://docp\\_layer.info/69102926-Pro-kontra-gugur-tidaknya-hak-asuh-anak-karena-pernikahan-ibu-analisis-pemikiran-ibnu-qayyim-al-jauziyah-dalam-kitab-zadul-ma-ad-skripsi.html](https://docp_layer.info/69102926-Pro-kontra-gugur-tidaknya-hak-asuh-anak-karena-pernikahan-ibu-analisis-pemikiran-ibnu-qayyim-al-jauziyah-dalam-kitab-zadul-ma-ad-skripsi.html), tanggal 1 September 2021.

<sup>12</sup>Ayu Maulina Rizki, *Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pemeliharaan Anak: Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun*, diakses melalui: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/4739/3066> tanggal 1 September 2021.

Skripsi: “*Pengasuhan Anak Oleh Isteri Non Muslim: Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i*”. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Hanafi, hukum pengasuhan anak bagi wanita non-muslim diperbolehkan. Ia tidak mensyaratkan pihak yang mengasuh harus beragama Islam. Karena, pengasuhan itu tidak lain hanya sekedar merawat anak dan menyusunya. Menurut Imam Syafi’i, beragama Islam merupakan salah satu syarat mendapatkan hak asuh anak. Wanita non-muslim tidak boleh diberikan hak mengasuh anaknya yang muslim. Karena, pengasuhan itu sama halnya seperti perwalian, selain itu pengasuhan tidak hanya sebatas merawat jasmani anak, melainkan juga mendidik anak, termasuk dalam hal akidah anak. Dalil yang digunakan Imam Hanafi dalam *istinbāt* (menetapkan) hukum tersebut yaitu merujuk pada ketentuan hadis riwayat Abu Daud terkait anak memilih bapaknya yang muslim. Menurut Imam Hanafi, ketentuan hadis ini tidak mengikat, di samping tidak ada ketentuan Rasulullah yang menunjukkan adanya larangan wanita non-muslim mengasuh anak. Kemudian, Imam Hanafi menggunakan ketentuan hadis riwayat Abu Daud terkait ibu berhak mengasuh anak setelah perceraian selama ia belum menikah. Hadis ini menurut beliau berlaku umum untuk semua ibu, baik muslim maupun kafir. Sedangkan dalil yang digunakan Imam Syafi’i merujuk kepada ketentuan ayat al-Qur’an, di antaranya surat al-Baqarah ayat 217, surat al-Tahrim ayat 6, dan surat al-Nisa’ ayat 141. Intinya, ketiga ayat ini mengindikasikan adanya larangan memberi hak asuh pada wanita non-muslim (kafir atau murtad). Selain itu, Imam Syafi’i juga merujuk pada ketentuan hadis Riwayat Abu Daud tentang anak memilih ayahnya yang muslim sebagai pengasuh. Namun, Imam Syafi’i memahaminya sebagai ketentuan adanya larangan Rasulullah untuk memberikan hak asuh pada wanita kafir. Sebagai saran, pemerintah perlu memasukkan ketentuan syarat-syarat pengasuhan dalam peraturan peundang-undangan. Sehingga,

bagi masyarakat muslim Indonesia dapat menyelesaikan persoalan pengasuhan berdasarkan peraturan tersebut.<sup>13</sup>

4. Penelitian Nurul Azmi, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul Skripsi: "*Hak Ḥaḍānah Pada Keluarga Ibu Non-Muslim (Analisis Pendapat Abū Zahrah)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak *ḥaḍānah* pada keluarga ibu non-muslim menurut pendapat Abū Zahrah tidak terputus. Ibu non-muslim berhak mengasuh anaknya yang muslim dengan alasan *ḥaḍānah* hanya sebatas hukum merawat anak, menjaga diri dan hartanya, tidak ada hubungan dengan agama anak. Ibu non-muslim berhak mengasuh anak muslim dengan dua syarat. *Pertama*, tidak ada kekhawatiran dan indikasi pihak ibu mengajarkan prinsip agamanya. *Kedua*, anak yang diasuh belum *bāligh*. Dalil yang digunakan Abū Zahrah dalam menetapkan hak *ḥaḍānah* pada keluarga ibu non-muslim mengacu pada dalil *naqliyyah* dan *aqliyyah*. Dalil *naqli* mengacu pada hadis riwayat Abī Dāwud tentang pihak ibu lebih berhak mengasuh anak selama ia belum menikah. Sementara dalil *aqli* mengacu pada alasan pihak ibu memiliki sifat penyayang yang lebih kuat dibandingkan pihak ayah. Adapun metode *istinbāt* yang ia gunakan cenderung pada penalaran *bayāniyyah (lughāwiyyah)* dan penalaran *istiṣlāḥiyyah* secara sekaligus. Metode *bayāni* tampak saat Abū Zahrah memandang umum hadis riwayat Abī Dāwud sebelumnya. Sementara penalaran *istiṣlāḥi* tampak saat Abū Zahrah mengurai alasan dan tujuan pengasuhan, yaitu untuk kebaikan,

---

<sup>13</sup>Miftahur Rahmat, *Pengasuhan Anak oleh Isteri Non Muslim: Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*, diakses melalui: <https://docplayer.info/190189013-Pengasuh-an-anak-oleh-isteri-non-muslim-studi-komperatif-antara-mazhab-hanafi-dan-mazhab-syafi-i-skri-psi.html>, tanggal 1 September 2021.

kepentingan, dan kemaslahatan anak yang diasuh, berupa penjagaan atas jiwa anak (*hifz nafs*).<sup>14</sup>

5. Penelitian Diana Fitri, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga UIN Banda Aceh pada Tahun 2020, dengan Judul Skripsi: "*Penolakan Hakim terhadap Hak Ḥaḍānah Istri dalam Putusan No. 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna: Tinjauan dari Sisi Mashlahah*". Hasil Penelitian dalam putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak memutuskan apakah anak diberikan kepada pihak istri sebagai penggugat ataupun kepada suami sebagai tergugat. Hanya saja, karena anak berada di bawah penguasaan tergugat maka hal ini memberi hak *ḥaḍānah* tetap berada di bawah asuhan tergugat. Telah cukup bukti pihak ibu tidak memenuhi syarat mengasuh anak, sebab istri dapat mengganggu pertumbuhan anak, baik secara psikologi maupun kasih sayang. Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menolak gugatan *ḥaḍānah* istri telah sesuai pula dengan sisi *mashlahah*. Sebab, penolakan hakim tersebut memberi peluang bagi terjaganya kesejahteraan dan kemaslahatan anak. Hal tersebut karena pihak istri selaku penggugat tidak memenuhi syarat mengasuh anak, yaitu tidak mampu mengasuh anak, juga terlihat dari jawaban dan bantahan dari pihak suami menolak gugatan hak *ḥaḍānah* istri.<sup>15</sup>
6. Penelitian Muatsyah AMD, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi Hukum Keluarga pada Tahun 2020, dengan Judul Skripsi: "*Status*

---

<sup>14</sup>Nurul Azmi, *Hak Ḥaḍānah Pada Keluarga Ibu Non-Muslim: Analisis Pendapat Abū Zahrah*, diakses melalui: <https://docplayer.info/205595112-Hak-ḥaḍānah-pada-keluarga-ibu-non-muslim-analisis-pendapat-abu-zahrah.html>, tanggal 1 September 2021.

<sup>15</sup>Diana Fitri, *Penolakan Hakim terhadap Hak Ḥaḍānah Istri dalam Putusan Nomor 0056 /Pdt.G/2017/Ms.Bna: Tinjauan dari Sisi Mashlahah*, diakses melalui: <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98810827380903973>, tanggal 1 September 2021.

*Muslim Sebagai Syarat Ḥaḍānah: Studi Pendapat Imām al-Ghazālī*". Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa menurut Imām al-Ghazālī, syarat-syarat *ḥaḍānah* dalam Islam ada lima yaitu pengasuh harus beragama Islam *الإسلام*, berakal *العقل*, merdeka *الحرية*, dapat dipercaya *الأمانة*, dan memiliki kemampuan mengasuh *الفراغ*. Imām al-Ghazālī berpendapat orang tua pengasuh anak harus seorang muslim. Pengasuh yang berstatus non-muslim atau kafir tidak layak mendapat hak asuh, meskipun itu ibu kandungnya. Dalil yang digunakan Imām al-Ghazālī dalam menetapkan status muslim sebagai syarat *ḥaḍānah* yaitu QS. Āli ‘Imrān ayat 28, QS. al-Nisā’ ayat 141, dan QS. al-Taḥrīm ayat 6, dan hadis riwayat Abī Dāwud nomor 2244. Adapun metode *istinbāt* Imām al-Ghazālī cenderung menggunakan dua metode *istinbāt* sekaligus, yaitu metode penalaran *bayāniyah* dan *ta’līiyah*. Metode *bayāniyah* dipakai dalam kaitan pemahaman atas teks ayat Alquran yang berlaku umum. Sementara metode penalaran *ta’līiyah* terlihat adanya analogi hukum tentang larangan perwalian orang muslim atas kafir dengan larangan pengasuhan orang muslim atas kafir. Pendapat Imām al-Ghazālī dilihat dari konteks kekinian di Indonesia tampak sulit untuk diterapkan. Hal ini diindikasikan dari tidak adanya regulasi yang kuat mengenai syarat muslim sebagai pengasuh. Undang-Undang Perkawinan maupun KHI tidak memuat syarat muslim bagi pengasuh anak.<sup>16</sup>

7. Penelitian Achmad Muhajir, Mahasiswa Program Studi Pend. Bahasa Inggris, Universitas Indraprasta PGRI, dalam Jurnal: “*Jurnal SAP Vol. 2 No. 2 Desember 2017*”, dengan Judul: “*Ḥaḍānah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*”. Dapat di simpulkan bahwa Islam sangat mengapresiasi terhadap perkembangan pendidikan

---

<sup>16</sup>Muatsyah AMD, *Status Muslim Sebagai Syarat Ḥaḍānah: Studi Pendapat Imām al-Ghazālī*, diakses melalui: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6513>, pada tanggal 1 September 2021.

anak, hal ini terlihat dari konsep *ḥaḍānah* (pengasuhan anak) yang memberikan gambaran besar bahwa dalam pengasuhan anak harus berkualitas sehingga tidak dibenarkan bagi orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengasuh, karena Islam menginginkan generasigenerasi yang handal dengan menjadikan anak menjadi manusia yang berkualitas yang dapat menanusiakan dirinya (manusia dewasa yang dapat mepertanggung jawabkan perbuatannya). Utama untuk menghasilkan peserta didik yang baik. Dan orangtua lah sebagai pendidik yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, terlebih ibu merupakan pendidik anak yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pertumbuhan dan pendidikan bagi anak. Oleh karnanya ibu diberikan prioritas atas pengasuhan anak jika terjadi perpisahan/talak dalam berumah tangga.<sup>17</sup>

8. Penelitian Rohidin, dalam Jurnal: “Jurnal Hukum. No. 29 Vol. 12 Mei 2005”, dengan Judul: “*Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*”. Pada prinsipnya pengaturan tentang hak pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) baik yang terdapat dalam literatur fiqh klasik maupun dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam cenderung sama belum dewasa atau di bawah pengampuan untuk berpendapat bahwa hak asuh anak dan tidak diperbolehkan memindahkan atau adalah milik anak atau demi menjaga menggadaikan kecuali kareha keperluan yang kepentingan anak. Perbedaannya hanya mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu terletak padapengaturan penentuan batas usia mumayyiz. Dalam literatur fiqh" klasik seorang kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi. Anak dikatakan mumayyiz apabila sudah orang tua bertanggung jawab atas kerugian menginjak usia 7 (tujuh) tahun untuk anak laki yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut. dan 9 (sembilan) tahun

---

<sup>17</sup>Achmad Muhajir, “Ḥaḍānah dalam Islam: Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah”, *Jurnal SAP*. Vol. 2 No. 2, Desember 2017.

untuk anak perempuan. Sedangkan Kompilasi Hukum Dari ketentuan tersebut Islam anak yang mumayyiz apabila sudah menginjak usia 12 (dua belas) tahun.<sup>18</sup>

Berdasarkan penelitian di atas, maka terdapat beberapa persamaan dengan skripsi ini. Di antara persamaannya adalah penelitian-penelitian sebelumnya juga telah mengkaji tentang konsep umum tentang *ḥaḍānah*, baik pengertian, landasan hukum, dan syarat-syarat *ḥaḍānah*, begitupun juga yang ada di dalam skripsi ini. Hanya saja, yang membedakan dengan penelitian di atas adalah dari sisi objek atau fokus penelitian ini. Dalam skripsi ini, berusaha mengkaji konsep *ḥaḍānah* dalam pandangan mazhab Syafi'i dan juga penerapannya dalam Putusan Hakim, khususnya putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

## E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang hendak diulas secara konseptual. Mengacu kepada judul penelitian ini, sekurang-kurangnya ada empat istilah penting yang perlu dijelaskan, yaitu implementasi, konsep *ḥaḍānah*, mazhab Syafi'i, dan analisis putusan.

### 1. Implementasi

Implementasi menurut *Kamus Bahasa Indonesia* adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>19</sup> Implementasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *to implement* yang bermakna mengimplementasikan.<sup>20</sup> Implementasi adalah sarana untuk melakukan melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat kepada sesuatu.<sup>21</sup> Sesuatu tersebut dilaksanakan untuk

---

<sup>18</sup>Rohidin, "Pemeliharaan Anak dalam Perspektif Fiqh & Hukum Positif", *Jurnal: Jurnal Hukum*. No. 29 Vol. 12 Mei 2005.

<sup>19</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1323.

<sup>20</sup>Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, Gustaf Undap, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017". *Jurnal: Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 1, No. 1, (Tahun 2018), hlm. 3.

<sup>21</sup>*Ibid.*

menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah pada kehidupan kenegaraan. Implementasi adalah sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas, aksi, tindakan dan mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>22</sup>

Mengacu kepada definisi di atas, maka istilah implementasi dalam skripsi ini adalah penerapan atau pelaksanaan. Maksud dari pelaksanaan atau penerapan dalam penelitian ini adalah penerapan konsep *ḥaḍānah* di dalam mazhab Syafi'i dilihat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G /2017/Ms.Bna.

## 2. Konsep *ḥaḍānah*

Kata konsep dalam *Kamus Bahasa Indonesia* adalah suatu rancangan atau ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain untuk membuat konsep (rancangan).<sup>23</sup> Adapun kata *ḥaḍānah* ialah memelihara seseorang (anak) yang belum *mumayyiz*, atau mendidik, memelihara dan menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak mendatangkan mudarat kepada anak.<sup>24</sup>

Mengacu kepada definisi di atas, maka yang dimaksudkan dengan konsep *ḥaḍānah* dalam penelitian ini adalah semua yang menyangkut hukum *ḥaḍānah*, baik mengenai definisi, dasar hukum, dan syarat-syarat yang berhubungan dengan hukum *ḥaḍānah*. Konsep *ḥaḍānah* di sini diarahkan kepada konsep *ḥaḍānah* di dalam mazhab Syafi'i.

## 3. Mazhab Syafi'i

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1507.

<sup>24</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 247.

Mazhab Syafi'i adalah mazhab terbesar ketiga setelah mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, dan setelahnya adalah mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris Al-Syafi'i.<sup>25</sup> Istilah mazhab adalah suatu aliran yang berasal dari pemikiran atau ijtihad seseorang di dalam memahami sesuatu, baik suatu masalah pada bidang teologi, filsafat hukum (fikih), ibadah, muamalah, tasawwuf, dan yang lainnya. Pemikiran atau hukum yang diperoleh seseorang dengan jalan ijtihad itulah yang dinamakan mazhabnya.<sup>26</sup> Dengan begitu yang dimaksud dengan mazhab Syafi'i dalam skripsi ini ialah aliran dan pandangan tentang suatu hukum yang berkembang di dalam mazhab Syafi'i. Ulama-ulama yang berafiliasi dalam pendapat Imam al-Syafi'i disebut sebagai ulama-ulama mazhab Syafi'i.

#### 4. Analisis putusan

Analisis putusan berarti upaya untuk menelusuri dan menemukan alasan-alasan hukum yang diikemukakan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan. Dalam konteks skripsi ini, analisis putusan yang dimaksud ialah Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G /2017/Ms.Bna terkait pengasuhan anak atau *ḥaḍānah*.

### F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>27</sup> Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Dalam *Buku Panduan Penulisan Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, disebutkan bahwa dalam metode penelitian ini memuat tujuh

---

<sup>25</sup>Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, (Terj: M. Irsyad Rafsadie), (Jakarta: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 113.

<sup>26</sup>Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media, 2017), hlm. 331.

<sup>27</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

subbahasan pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi.<sup>28</sup> Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam. Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa *Implementasi Konsep Ḥadānah Dalam Mazhab Syafi'i: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna.*

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan data perpustakaan (*library research*), Untuk menggali informasi terhadap *Implementasi Konsep Ḥadānah Dalam Mazhab Syafi'i: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna.* Dalam hal ini data kepustakaan juga diperlukan untuk menggali pendapat para ulama yang digali dari literatur-literatur fiqh. Penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya, berusaha mencari, mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber, berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.

### 3. Sumber data

---

<sup>28</sup>Tim Penyusun, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 45-46.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan tentang *Implementasi Konsep Ḥaḍānah Dalam Mazhab Syafi'i: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No. 314/Pdt.G/2017/MS.Bna*.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini.<sup>29</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Data primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas), Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
  - 1) Putusan Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna
  - 2) Kitab *Al-Umm* karya Imam Al-Syafi'i.
  - 3) Kitab *Al-Wajiz* karya Imam Al-Ghazali.
  - 4) Kitab *Majmu' Syarh Al-Muhazzab* karya Imam Al-Nawawi.
  - 5) Kitab *Al-Hawi Al-Kabir* karya Imam Al-Mawardi.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 158.

<sup>30</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

- 6) Kitab *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar* karya Wahbah Al-Zuhaili. Selain itu, terdapat kitab-kitab lainnya yang relevan dan akan digunakan pada bab tiga.
- b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama seperti berikut:
- 1) Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* karya Ibn Rusyd
  - 2) Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karangan Wahbah Zuhaili
  - 3) Kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq
  - 4) Buku *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan Untuk Anak-Anakku* karangan M. Quraish Shihab
  - 5) Buku *Tuntas Memahami Halal dan Haram* karya Yusuf Al-Qaradhawi
  - 6) Buku *Fikih Empat Mazhab* karangan Abdurrahman Al-Juzairi, serta buku-buku lainnya yang dianggap relevan.
- c. Data tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, seperti kamus karangan AW. Munawwir dan M. Fairuz, yang berjudul: *Kamus al-Munawwir*, dan karangan Tim Redaksi yang berjudul *Kamus Bahasa Indonesia*, jurnal-jurnal, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

## 5. Validitas data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.<sup>31</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya

---

<sup>31</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

#### 6. Teknik Analisis data

Data dianalisis dengan,<sup>32</sup> menggunakan buku-buku yang membahas tentang *Implementasi Konsep Ḥaḍānah Dalam Mazhab Syafi'i: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna*, serta beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif-kualitatif*, yaitu penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan.

#### 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun edisi Revisi tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian

---


<sup>32</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

kepuustakaan, metode penelitian serta sub bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab II menerangkan tentang landasan teori tentang landasan teoritis *ḥaḍānah*, pengertian *ḥaḍānah*, dasar hukum *ḥaḍānah*, tujuan *ḥaḍānah*, syarat *ḥaḍānah*, urutan orang yang paling berhak dalam *ḥaḍānah* menurut pandangan ulama.

Bab III merupakan bab yang menjelaskan uraian tentang implementasi konsep *ḥaḍānah* dalam mazhab syafi'i: analisis putusan mahkamah syar'iyah kota banda aceh nomor 314/pdt.g/2017/ms.bna, profil mahkamah syar'iyah banda aceh dan mazhab syafi'i, dasar pertimbangan hakim mahkamah syar'iyah banda aceh dalam memutuskan perkara gugatan *ḥaḍānah* nomor 314/pdt.g/2017/ ms.bna, implementasi konsep *ḥaḍānah* dalam mazhab syafi'i dilihat berdasarkan putusan mahkamah syar'iyah banda aceh nomor 314/pdt.g/2017/ms.bna.

Bab IV, merupakan bab akhir yang menguraikan isi kesimpulan dari bab sebelumnya.



## **BAB DUA**

### **KONSEP *ḤADĀNAH* MENURUT MAZHAB SYAFI'I**

#### **A. Pengertian *Ḥadānah***

Secara etimologi/*lughawi* (bahasa), istilah *ḥadānah* berasal dari akar kata *ḥadna* berarti mendekap, dan memeluk, atau mengasuh dan pemeliharaan anak.<sup>1</sup> Al-Shan'ani seperti dikutip oleh Ahmad Rafiq menyatakan bahwa *ḥadānah* ialah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memelihara anak untuk menghindarkannya dari segala sesuatu yang dapat merusak anak dan mendatangkan mudarat kepadanya.<sup>2</sup> Dalam bahasa Inggris disebut dengan *armful* (mendekap hangat) atau *hug* (memeluk).<sup>3</sup>

Kata *ḥadānah* diartikan sebagai anggota badan yang terletak bawah ketiak karena sebutan *ḥadānah* diberikan pada seorang perempuan manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada dan pinggul. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pengasuhan anak adalah penyusunan anak, ataupun dalam istilah fikih disebut dengan *radā'ah*. Jadi, kata *ḥadānah* pada asal katanya berarti sebagai sesuatu yang mendekap di dada, dan ini dikhususkan untuk perempuan, sebab ia mendekap anak di dada dan memeluknya.

Istilah *ḥadānah* di dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai pengasuhan. Pengasuhan sendiri berarti proses menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri.<sup>4</sup> Banyak pendapat ulama yang telah menyebutkan definisi

---

<sup>1</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2008), hlm. 274.

<sup>2</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 247.

<sup>3</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 185.

<sup>4</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 100-101.

*ḥaḍānah*, di antaranya menurut Zakariyya Al-Anshari, salah seorang ulama kalangan Syafi'iyah, bahwa *ḥaḍānah* adalah:

حَفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِيلُ بِأُمُورِهِ وَتَرْبِيَّتِهِ بِمَا يَصْلِحُهُ.<sup>5</sup>

Menjaga (anak) yang tidak terlepas dari urusannya dan membesarkan atau mendidiknya untuk kebaikan/kemaslahatannya.

Rumusan di atas memberikan gambaran bahwa pengasuhan atau *ḥaḍānah* merupakan tindakan merawat anak-anak dan menjaganya hingga mampu berdiri sendiri. Menurut Nuruddin dan Tarigan, pengasuhan anak merupakan perawatan atau pemeliharaan terhadap seorang anak, dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup kepada anak dari orang tuanya.<sup>6</sup>

Menurut Abdul Rahman, pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Beliau menambahkan bahwa *ḥaḍānah* berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). *Ḥaḍānah* mempunyai pengertian sebagai pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan anak.<sup>7</sup> Pengasuhan anak juga dapat diartikan sebagai suatu usaha dan tindakan mendidik dan merawat seorang anak,

<sup>5</sup>Zakariyya Al-Anshari, *Tuhfah Thullab bi Syarḥ Matn Tahrir Tanqih Al-Lubab*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 238.

<sup>6</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 176.

yaitu yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *ḥaḍānah* merupakan pengasuhan dan perawatan anak dimulai dari kelahiran anak hingga mencapai usia *mumayyiz* (berakal), atau pengasuhan terhadap orang yang secara akal kehilangan kecerdasannya sehingga tidak mungkin mengerjakan keperluannya sendiri, dilakukan dengan tujuan agar anak yang diasuh mendapat penjagaan dan keselamatan.

## **B. Dasar Hukum *Ḥaḍānah***

Hukum *ḥaḍānah* dalam pandangan Islam adalah kewajiban bagi orang tua baik laki-laki selaku ayah atau perempuan selaku ibu. Para ulama memasukkan konsep hukum *ḥaḍānah* ini di dalam pembahasan nafkah serta penyusuan. Untuk itu, dalam kitab-kitab fikih, ditemukan cakupan pembahasan *ḥaḍānah* dalam dua masalah hukum tersebut. Hanya saja, ditemukan juga literatur fikih yang memuat bab *ḥaḍānah* secara tersendiri.

Umumnya, para ulama menyatakan pelaksanaan *ḥaḍānah* adalah perkara wajib yang harus ditunaikan bagi seseorang dengan terlebih dahulu dipenuhinya syarat dan ketentuan yang ditetapkan syariat. Ibn Qudamah, salah seorang ulama mazhab Hanabillah, tegas menyebutkan bahwa *ḥaḍānah* wajib dilakukan kepada anak kecil, dan tidak wajib dilakukan kepada orang yang sudah dewasa dan cerdas (*rusyḍ*) dan dapat melakukan apa yang anak itu kehendaki.<sup>9</sup> Begitupun dinyatakan oleh Al-Ramli dari kalangan Syafi'iyah, bahwa *ḥaḍānah* ialah perkara wajib dan harus didahulukan dari pihak perempuan, yaitu ibu anak. Ibu anak lebih memiliki hak atas pengasuhan anaknya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3 (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 166.

<sup>9</sup>Ibn Qudamah, *Mughni Syarḥ Al-Kabir*, (t.terj), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 299.

<sup>10</sup>Syihabuddin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muḥtaj ila Syarḥ Al-Minhaj*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 226.

Para ulama berijmak tentang wajibnya pelaksanaan *ḥaḍānah* tersebut. Ini seperti dinukil oleh Ibn Hazm. Hanya saja, disebutkan para ulama tidak sepakat tentang beberapa hal hukum *ḥaḍānah*, misalnya ada seorang anak laki-laki dan anak perempuan yang kecil secara bersama-sama, dan ulama berbeda pendapat siapa yang lebih berhak atas pengasuhan keduanya.<sup>11</sup>

Adanya ijmak ulama tentang wajibnya *ḥaḍānah*, sebetulnya bertolak dari ketentuan dalil Alquran maupun hadis. Di antara dalil yang relevan adalah QS. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam kitab Tafsir Al-Maragi menyebutkan bahwa:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ

<sup>11</sup>Ibn Hazm, *Maratib Al-Ijma'*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 141-143.

Penggalan Ayat diatas menunjukkan tentang hukum menyusui anak bagi seorang ibu. Bahwa ayat tersebut mewajibkan kepada kaum ibu, baik yang masih sebagai istri maupun yang dalam keadaan tertalak untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Tetapi diperbolehkan kurang dari masa itu, jika kedua orangtuanya memandang adanya kemaslahatan. Dan dalam hal ini, persoalan diserahkan kepada mereka berdua.<sup>12</sup>

Hikmah ditetapkannya pembatasan waktu menyusui bayi dalam masa ini ialah, agar kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Air susu merupakan makanan utama bagi bayi pada umur seperti ini. Dan dan ia memerlukan perawatan yang seksama dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain kecuali ibunya sendiri.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan penggalan ayat ini menjelaskan kewajiban seorang ayah, yaitu diwajibkan kepada seorang ayah menanggung kebutuhan hidup istrinya berupa makan dan pakaian, agar ia bisa melakukan kewajiban terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya dari serangan penyakit. Dan dalam ayat disebutkan istilah Al Walud dan bukan Al Walid. Keduanya mempunyai makna yang sama. Maksudnya untuk menjelaskan bahwa anak (bayi) tersebut adalah milik ayahnya. Kepada ayahnya ia dinasabkan dan dengan nama ayahnya pula ia disebut.<sup>13</sup>

Menurut Syarifuddin, ayat di atas menjadi dasar hukum wajibnya melaksanakan pemeliharaan anak selama berada di dalam ikatan pernikahan. Kewajiban membiayai sebagaimana tersebut dalam ayat juga berlaku kepada kewajiban membiayai anak.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Terj:Anwar Rasyidi dkk), Juz 1,2,3, (Semarang: CV Toha Putra,1992), hlm. 318.

<sup>13</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi...*, hlm. 320-321.

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 328.

Dasar hukum lainnya mengacu pada QS. Al-Ahqaf ayat 15, yaitu sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا،  
 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ  
 وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ  
 الْمُسْلِمِينَ.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS. al-Ahqāf [46]: 15).

Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam kitab Tafsir Al-Maragi menjelaskan penggalan ayat diatas yaitu:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

Penggalan ayat ini membicarakan secara khusus tentang ibu. Karena ibulah yang paling lemah kondisinya dan lebih patut mendapat perhatian. Sedangkan keutamaannya lebih besar. Sesungguhnya ibu itu ketika mengandung anaknya mengalami susah payah berupa mengidam,kekacauan pikiran maupun beban yang berat dan yang bisa dialami oleh orang-orang hamil. Dan ketika melahirkan juga mengalami susah payah berupa rasa sakit menjelang kelahiran anak maupun ketika kelahiran itu berlangsung. Semua itu menyebabkan wajibnya orang berbakti kepada ibu dan menyebabkan ia berhak mendapatkan kemuliaan dan pergaulan yang baik.

Dan setelahnya Al-Maragi juga menyebutkan dengan jelas masa mengandung anak pada penggalan ayat selanjutnya yaitu:

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Allah SWT menerangkan masa mengandung anak dan menyapih anak adalah 30 bulan, dimana ibu mengalami bermacam-macam penderitaan jasmani dan kejiwaan. Ayat ini juga merupakan isyarat bahwa masa mengandung yang paling pendek adalah 6 bulan. Karena masa menyusui yang paling panjang adalah dua tahun (24 bulan) penuh berdasarkan ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 233. Sisanya untuk mengandung 6 bulan. Dan dengan demikian diketahui masa mengandung yang paling pendek dan masa menyusui yang paling lama.<sup>15</sup>

Dalil umum lainnya mengenai pengasuhan *ḥaḍānah* juga mengacu pada ketentuan QS. Al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. Al-Tahrim [66]: 6).

Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam kitab Tafsir Al-Maragi menjelaskan penggalan ayat diatas yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan rasul-Nya hendaklah sebagian dari kamu memberitahu kepada sebagian yang lain, apa yang dapat menjaga dirimu dari api neraka dan menjauhkan kamu dari padanya, yaitu ketaatan kepada Allah dan menuruti segala perintah-Nya. Dan hendaklah kamu mengajarkan kepada keluargamu perbuatan yang dengannya mereka dapat

<sup>15</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*..., hlm. 30-31.

menjaga diri mereka dari api neraka. Dan bawalah mereka kepada yang demikian itu melalui nasehat dan pengajaran.

Telah diriwayatkan, bahwa Umar berkata ketika turun ayat itu, “wahai Rasulullah, kita menjaga diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kita menjaga keluarga kita?” Rasulullah menjawab, “kamu larang mereka mengerjakan apa yang dilarang Allah untukmu, dan kamu perintahkan kepada mereka apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Itulah penjagaan antara diri mereka dengan neraka.” Telah dikeluarkan oleh Ibnu Munzir dan Al-Hakim di dalam Jama’ah Akharin, dari Ali Karramullah wajhah, bahwa dia mengatakan tentang ayat ini. “Ajarilah dirimu dan keluargamu kebaikan dan didiklah mereka.” Yang dimaksud keluarga disini mencakup istri, anak, budak laki-laki dan perempuan.<sup>16</sup>

Menurut Tihami, ayat di atas memberi informasi hukum tentang hukum memelihara keluarga dari api neraka, yaitu dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Swt, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.<sup>17</sup> Ayat tersebut sesuai dengan dasar hukum pengasuhan anak barangkali karena memelihara keluarga sebagaimana maksud ayat tercakup di dalamnya mendidik anak kecil dengan ilmu agama, mengajari dan megasuh serta merawat anak agar sehat, dan memberikan pembekalan atas ilmu-ilmu agama.

Dasar hukum lainnya mengacu pada ketentuan hadis, yaitu riwayat Abi Dawud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرٍو  
بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا

<sup>16</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi...*, hlm. 261-262.

<sup>17</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 217.

كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي  
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي<sup>18</sup>.

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah". (HR. Abī Dāwud).

Menurut Al-Ramli, lafal "أَحَقُّ بِهِ" pada matan hadis di atas berarti berhak atas *ḥadānah*. Lafal "مَا لَمْ تُنْكِحِي" bermakna belum melakukan pernikahan, kecuali dengan paman anak itu, karena paman juga memiliki hak *ḥadānah*.<sup>19</sup> Hadis ini memberi informasi bahwa ibulah yang paling berhak dalam pengasuhan anak. Hanya saja, Rasulullah Saw membatasi hal tersebut berlaku sepanjang ibu belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

Hadis tersebut memberi informasi tentang dua hukum sekaligus. Pertama, bahwa hak ibu kepada anak disyaratkan sepanjang ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kedua, memenuhi syarat sebagai syarat pengasuh secara umum. Bila kedua atau salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Artinya, hak pengasuhan bisa beralih kepada ayah anak.<sup>20</sup>

Hadis diatas telah menjelaskan bahwa hak asuh ibu terhadap anak berada di urutan paling utama. Akan tetapi jika hak asuh ibu gugur karna tidak memenuhi syarat pengasuh, maka hak asuh dapat dipindahkan pada pihak lain

<sup>18</sup>Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 259.

<sup>19</sup>Syihabuddin Al-Ramli, *Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 10, (tp: Dar Al-Falah, 2016), hlm. 134.

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 330.

yang lebih sesuai untuk mengasuh anaknya. Berikut merupakan hadis mengenai orang yang paling berhak mengasuh anak selain ibu yaitu:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ، فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْرَةَ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: أَنَا آخِذُهَا، أَنَا أَحَقُّ بِهَا، إِنَّهُ عَمِّي، وَعِنْدِي خَالَتُهَا، وَإِنَّمَا الْحَالَةُ أُمُّ، فَقَالَ عَلِيُّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا إِنَّهُ عَمِّي، وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ، وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ زَيْدٌ: أَنَّ أَحَقُّ بِهَا، أَنْ خَرَجْتُ إِلَيْهَا، وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيثًا، قَالَ: وَأَمَّا الْجَارِيَةُ، فَأَقْضِي بِهَا جَعْفَرٍ، تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا، وَإِنَّمَا الْحَالَةُ أُمُّ.<sup>21</sup>

Dari Ali, ia berkata: “Zaid bin Haritsah keluar menuju makkah bersama anak perempuan hamzah. Ja’far berkata, “Aku yang berhak mengambilnya karena ia anak perempuan pamanku. Aku mempunyai bibinya, sedangkan bibi statusnya sama dengan ibu,” Aku (Ali) kemudian berkata, “Aku yang lebih berhak atasnya, karena itu anak perempuan pamanku. Aku mempunyai anak perempuannya Rasulullah, orang yang lebih berhak atasnya,” Zaid berkata, “Aku lebih berhak atasnya, karena aku yang menghampirinya dan pergi bersamanya.” Sesaat kemudian Rasulullah keluar dan bersabda, “Aku memutuskan anak ini, bersama Ja’far, sebab ia mempunyai bibinya, maka ia bersama bibinya, bibi statusnya sama dengan ibu.”

Hadis ini menunjukkan bahwa wanita lebih didahulukan dalam pengasuhan anak dari pada laki-laki apabila keduanya dalam satu rumah, karena Rasulullah lebih cenderung pengasuhan diserahkan kepada bibinya bersamanya, tanpa melihat sisi kelebihan, Rasulullah juga mengundi antara Ali dan Ja’far karena keduanya setara dalam garis kekerabatan, namun tetap memilih pihak bibi. Sebab bibi punya kedudukan sebagai ibu.<sup>22</sup>

Adapun hadis lain yang menyangkut pemeliharaan anak adalah hadis mengenai pemberian hak pilih kepada anak: apakah dia akan ikut ayah atau ibunya.

<sup>21</sup> Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Terj: Abd Muhfid Ihsan, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 48-49.

<sup>22</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitabu Bulugi Marami min Adillatil Ahkami*, (Terj: Yayan Suryana) (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm. 489.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَمَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي أَوْ بَابِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي عِنَبَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَهَمَا أَوْ قَالَ تَسَهَمَا. أَبُو عَاصِمٍ الشَّائِكُ. فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي وَلَدِي أَوْ فِي ابْنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ. وَقَدْ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: فَاتَّبَعَ أَيُّهُمَا شِئْتَ. فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ.<sup>23</sup>

Abu Ashim mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Ziyad bi Sa'd mengabarkan kepadaku dari Hilal bin Usamah, dari Abu Maimunah Sulaiman, budak seorang penduduk madinah, dia berkata, "Aku pernah berada didekat Abu Hurairah, kemudian seorang wanita datang menemuinya. Dan istrinya berkata, 'sesungguhnya suamiku hendak membawa pergi anakku.' Abu Hurairah kemudian berkata, 'Aku pernah berada didekat Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang wanita datang dan berkata, 'sesungguhnya suamiku hendak membawa pergi anakku atau putraku, padahal ia berguna untukku dan dapat memberiku minum dari sumur Abu Inabah.' Rasulullah SAW kemudian bersabda, 'Berbagilah kalian berdua.' Atau beliau bersabda, 'kalian berdua harus berbagi.' Ashim ragu- Suaminya kemudian datang dan berkata, 'Siapa yang menentangku memiliki anakku atau putraku.' Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai anak kecil, ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu. Raihlah tangan siapapun dari keduanya yang engkau kehendaki.' Abu Ashim berkata: Ikutilah siapapun dari keduanya yang engkau kehendaki, anak itu kemudian meraih tangan ibunya, lalu ibunya membawanya pergi.

Hadis diatas menjelaskan bahwa ketika anak sudah beranjak dewasa dan sudah bisa melihat kemaslahatan dirinya, maka ia disuruh memilih ibu atau ayahnya, jika ia memilih ayahnya, maka ayahnya yang mengambil hak asuh, jika memilih ibu maka ibunyalah yang mengambil hak asuh. Pengambilan hak asuh ini tentu tidak membuat anak jauh dari kedua orangtua, karena jika anak

<sup>23</sup> Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, (Terj: Ahmad Hotib dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 402-403.

memilih ayah sebagai hak asuh, ayahnya tidak boleh menghalangi anak mengunjungi ibunya kecuali kalau kunjungannya mengundang mudharat. Dalam hal ini, anak yang lebih tahu. Kalau tidak ada mudharat bagi diri dan anaknya, ayah wajib mempermudah kunjungan anak ke ibunya.<sup>24</sup>

Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa anak yang telah berumur tujuh tahun atau delapan tahun baik laki-laki maupun perempuan dianggap sudah *mumayyiz (baligh)* dan dapat memilih antara ibu atau ayah untuk *ḥaḍānah* apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya. Walaupun telah sampai masa *baligh (mumayyiz)* yang ditunjukkan telah berumur tujuh atau delapan tahun, namun tidak dapat menggugurkan *ḥaḍānah* atau sebagai tanda masa *ḥaḍānah* berakhir. Batas *mumayyiz* dijadikan sebagai hak bagi anak untuk memilih kepada siapa dia akan diasuh nantinya.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum pengasuhan atau *ḥaḍānah* dalam Islam diwajibkan bagi orang tua, dan orang-orang yang memiliki hak asuh berdasarkan syariat. Alquran maupun hadis seperti terurai sebelumnya memberi ketentuan dan gambaran umum tentang pengasuhan. Sementara ulama kemudian berijtihad dan sepakat tentang kewajiban *ḥaḍānah*. Hal tersebut barangkali sebagai konsekuensi dari peristiwa nikah dan peristiwa kelahiran anak. Anak yang lahir tentu menjadi tanggungan dari kedua orang tua. Hanya saja, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan pengasuhan. Untuk lebih jauh, tema tentang syarat dan rukun *ḥaḍānah* akan dikemukakan dalam sub bahasan selanjutnya.

### **C. Syarat *Ḥaḍānah***

Terdahulu telah diuraikan bahwa *ḥaḍānah* merupakan kewajiban orang tua terhadap anak, dan hukum ini telah menjadi ijmak para ulama. Hal ini bertolak dari beberapa ketentuan ayat Alquran dan hadis seperti telah dikutip

<sup>24</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitabu Bulugi Marami...*, hlm. 488.

<sup>25</sup> Maulina Syahfitri, *Batas Masa Hadhanah (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)*, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm. 57-58.

sebelumnya. Hanya saja, ulama cenderung tidak padu dalam menetapkan syarat dan ketentuan *ḥaḍānah*. Bicara tentang hukum dan syarat-syarat *ḥaḍānah*, pada dasarnya cukup luas pembahasannya, baik itu menyangkut syarat anak yang diasuh, dan syarat pengasuh.

Untuk syarat anak yang diasuh (*maḥḍūn*), ulama cenderung sepakat, yaitu anak yang diasuh haruslah anak yang masih kecil atau belum *bāligh* dan berakal, serta tidak cerdas (*rusyd*).<sup>26</sup> Jika anak sudah *bāligh* seperti sudah mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, pengasuhan tidak lagi wajib dilakukan. Demikian juga anak yang dipandang idiot atau tidak cerdas secara akal,<sup>27</sup> juga menjadi syarat wajibnya *ḥaḍānah*.<sup>28</sup> Adapun untuk syarat pengasuh atau orang yang mengasuh anak (*ḥāḍin* bagi pengasuh laki-laki atau *ḥāḍinah* bagi pengasuh wanita) idealnya harus diberikan kepada pihak yang memiliki kompetensi. Hal ini dilakukan agar penjagaan dan perawatan anak benar-benar dapat dilakukan dengan baik.

Para ulama dalam menetapkan syarat *ḥāḍin* tampak berbeda-beda. Al-Jaziri telah merangkum pendapat empat ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) tentang masalah ini, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

### 1. Menurut mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, pengasuh harus memenuhi syarat-syarat minimal enam syarat yaitu tidak fasik, tidak membiarkan anak tanpa pengawasan ataupun pengasuh disyaratkan harus mampu mengasuh demi kemaslahatan anak, tidak menikah dengan laki-laki lain, tidak murtad, bukan budak, dan pengasuh harus berasal dari yang memiliki tali kekerabatan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Abu Ahmad Najih, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Jakarta: Marja, 2018), hlm. 679

<sup>27</sup> Mushthafa Dib Al-Bugha, *Tahzib fi Adillah Matn Al-Ghayah wa Al-Taqrīb*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 450-451.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 328.

<sup>29</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1142-1145.

- a. Pihak pengasuh tidak murtad. Bila murtad, hak asuhnya gugur, baik ia pindah ke *dar harb* atau tidak. Bila ia bertaubat, hak asuhnya kembali.
- b. Bukan wanita fasik yang tidak terpercaya. Bila yang bersangkutan terbukti fasik, seperti mencuri, melakukan perbuatan tercela, seperti bekerja sebagai peratap mayit, penari dan lainnya, maka hak asuhnya gugur.
- c. Tidak menikah dengan laki-laki lain selain ayah anak yang diasuh. Bila ia menikah dengan laki-laki lain, hak asuhnya gugur. Namun bila suami keduanya mentalaknya, maka hak asuhnya kembali lagi.
- d. Tidak membiarkan anak tanpa pengawasan. Bila seorang pengasuh itu biasa keluar rumah dalam waktu yang lama dan tidak peduli terhadap perawatan anak, maka hak asuhnya gugur.
- e. Ayah anak seorang yang kaya namun ibu tidak mau mengasuh anak kecuali bila diberi upah, maka hak asuh dapat berpindah dari ibu kepada bibinya yang mau mengasuh tanpa upah.
- f. Pengasuh bukan budak atau ummul walad, sebab budak tidak memiliki hak asuh.<sup>30</sup>

## 2. Menurut mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki, pengasuh anak memiliki syarat secara umum ada tujuh, yaitu berakal, mampu melakukan pengasuhan, memiliki tempat yang aman dalam mengasuh anak, amanat, beragama yang baik artinya tidak fasik, mampu menjaga diri dan harta, tidak memiliki penyakit menular, dan belum menikah dengan laki-laki lain. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, artinya tidak ada hak asuh bagi orang gila meskipun kadang-kadang sembuh, juga tidak ada hak asuh kepada anak kecil, orang yang lemah dan dungu.

---

<sup>30</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala...*, hlm. 1142-1145.

- b. Pengasuh mampu melakukan pekerjaan yang berkenaan dengan anak yang diasuh. Jadi, tidak ada hak asuh bagi orang tua renta baik laki-laki maupun perempuan.
- c. Orang yang mengasuh memiliki tempat tersendiri untuk mengasuh.
- d. Amanah dalam agama. Jadi, tidak ada hak asuh bagi orang fasik seperti peminum khamar, dikenal sebagai pezina, dan perbuatan haram lainnya.
- e. Pengasuh tidak memiliki penyakit menular yang dikhawatirkan akan tertular bagi anak yang diasuh, seperti lepra, sopak, dan lainnya.
- f. Tidak menikah dengan laki-laki lain, kecuali laki-laki yang dinikahi itu ada hubungan mahram dengan anak yang diasuh.
- g. Harus bisa menjaga diri dan harta. Jadi, tidak ada hak asuh bagi orang bodoh, tidak membuang-buang uang. Hal ini disyaratkan agar uang anak yang diasuh tidak habis jika memang anak itu punya uang.<sup>31</sup>

### 3. Menurut mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, pengasuh harus memenuhi tujuh syarat, yaitu berakal, merdeka, Islam, menjaga diri, amanah, mampu mengasuh, dan masih terikat dengan suaminya atau belum menikah.<sup>32</sup> Rincian syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Pengasuh harus berakal, jadi orang gila tidak berhak mengasuh anak, kecuali gilanya hanya terjadi sesekali dalam satu tahun.
- b. Berstatus merdeka, dan tidak ada hak asuh bagi budak.
- c. Beragama Islam, dan tidak ada hak asuh bagi orang kafir atas anak muslim namun sah hukumnya bagi orang kafir mengasuh anak yang kafir atau orang muslim mengasuh anak kasir.
- d. Bisa menjaga diri, dan tidak ada hak asuh untuk orang fasik.

---

<sup>31</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala...*, hlm. 1142-1145.

<sup>32</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Al-Mahira, 2017), hlm. 66.

<sup>33</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh...*, Jilid 5, hlm. 1143.

- e. Amanah, dan tidak ada hak asuh bagi pengkhianat dalam urusan agama karena dapat membahayakan bagi anak yang diasuh.
- f. Mampu mengasuh, dan tidak diberi hak asuh bagi ibu yang pindah tempat tinggal yang justru membahayakan anak.
- g. Tidak menikah dengan laki-laki lain, kecuali menikah dengan mahram anak seperti paman anak itu dengan syarat harus pula mendapat izin dari bekas suaminya untuk merawat anak itu.<sup>34</sup>

#### 4. Menurut mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, syarat pengasuh di antaranya berakal, tidak berstatus budak, tidak menyandang cacat, tidak memiliki penyakit, tidak menikah dengan laki-laki. Syarat-syarat tersebut tidak jauh berbeda dengan pandangan sebelumnya. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Pihak pengasuh berakal, jadi tidak ada hak asuh untuk orang gila, atau hak asuh akan gugur ketika akalanya hilang.
- b. Tidak berstatus budak.
- c. Tidak menyandang cacat seperti buta, karena dengan kondisi tersebut maksud dari pengasuhan tidak tercapai. Seperti itu juga dengan orang yang lemah penglihatannya.
- d. Tidak memiliki penyakit seperti sopak dan lepra, dengan kata lain bahwa pengasuh tidak memiliki penyakit menular. Bila menyandang penyakit-penyakit ini maka hak asuhnya gugur.
- e. Tidak menikah dengan laki-laki lain yang bukan mahram si kecil.<sup>35</sup>

Mencermati syarat yang dikemukakan oleh empat imam mazhab di atas, dapat dipahami bahwa para ulama sepakat dalam masalah-masalah tertentu dan ada pula yang tidak sepakat. Untuk kategori status agama, ulama mazhab tampak masih berbeda pendapat. Hanya pendapat mazhab Syafi'i mensyaratkan pengasuh berstatus muslim atau orang Islam,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

selebihnya dalam mazhab Hanafi, Maliki, ulama mazhab Hanbali tidak mensyaratkan pengasuh beragama Islam, artinya orang tua yang kafir boleh mengasuh anaknya.

Sementara dalam mazhab Syafi'i, sama sekali bagi orang tua yang kafir tidak berhak mengasuh anak yang muslim. Seperti dalam kasus seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita *kitābiyyah*, dalam konteks ini pernikahannya dibolehkan sementara jika ada anak dari hasil pernikahan itu, dan mereka bercerai, maka hak pengasuhan gugur dan beralih kepada ayahnya yang muslim.

Perspektif hukum positif tentang pengasuhan anak telah diatur di dalam beberapa regulasi. Di sini, ada tiga regulasi yang ingin dipaparkan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut UU Perkawinan, pengasuhan anak wajib dilakukan oleh orang tua laki-laki maupun perempuan. UU Perkawinan tampak tidak membedakan status dan kedudukan antara keduanya. Artinya, setelah perceraian terjadi, kedua pihak, baik ayah atau ibu anak wajib mengasuh, merawat anak dengan sebaik-baiknya. Hal ini seperti disebutkan dengan tegas dalam Pasal 41, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Selain pasal di atas, juga dikuatkan dengan ketentuan Pasal 45:

Ayat (1): Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2): Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas, dapat diketahui bahwa orang tua laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan perawatan si anak. Hanya saja, UU Perkawinan membebaskan biaya pengasuhan diwajibkan kepada pihak laki-laki selama ia mampu dan dipandang mampu oleh pengadilan. Jika tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan ibu juga turut wajib membiayai pengasuhan, hal ini dilakukan semata atas kepentingan dan kemaslahatan anak.

Regulasi lainnya mengacu pada ketentuan UU Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini juga tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan, artinya kedua ibu bapak wajib mengasuh anak-anaknya dan sifatnya seimbang. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 26:

Ayat (1): Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:  
 a. Memelihara, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ayat (2): Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada

keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pasal di atas, pengaturan pengasuhan anak juga dimuat pada “Bagian Kesatu tentang Pengasuhan Anak”, tepatnya Pasal 37 dan Pasal 38:

Ayat (1): Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ayat (2): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ayat (3): Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. Ayat (4) : Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan. Ayat (5): Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Ayat (6): Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38:

Ayat (1): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Ayat (2): Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Memperhatikan bunyi pasal-pasal di atas, baik UU Perkawinan maupun UU Perlindungan Anak tidak menetapkan syarat-syarat bagi orang yang berhak menjadi pengasuh anak. Undang-undang juga tidak mengatur tentang syarat kesamaan agama dalam pengasuhan. Bahkan, mengikuti pasal Pasal 38 ayat (1) UU Perlindungan Anak di atas, jelas dikatakan bahwa pengasuhan anak itu dilaksanakan tanpa

membedakan suku, ras, etnik, termasuk dalam urusan agama. Artinya, orang tua baik kafir maupun muslim dapat mengasuh anak yang kafir dan muslim pula. Ini mendasarkan perspektif yang dibangun dalam undang-undang tentang hukum pengasuhan anak lebih kepada kepentingan anak dan tidak melihat perbedaan status anak maupun pihak pengasuh. Hanya saja yang terpenting adalah pengasuhan itu dapat menciptakan kebaikan anak itu sendiri.

Selain regulasi di atas, Indonesia juga mengakui ketentuan pengasuhan dalam KHI. Bahkan materi KHI ini dijadikan rujukan materi hukum bagi hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam memutus pengasuhan anak. Menurut Pasal 1 huruf g KHI, disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau hadnah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Berikut ini, disajikan beberapa pasal yang berkaitan dengan hukum pengasuhan anak dalam KHI.

Pasal 77:

Ayat (3): Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Pasal 98:

Ayat (1): Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ayat (2): Orang tuanya mewa kili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Ayat (3): Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 105:

Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mum ayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak

untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106:

Ayat (1): Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Ayat (2): Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Pasal 156:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah; b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya; c. Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula; d. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasar huruf (a), (b), dan (d); f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Ketentuan KHI seperti tersebut dalam beberapa pasal di atas tampak lebih rinci dalam mengatur hukum pengasuhan anak. Boleh dikatakan dan dapat dipastikan bahwa materi pasal yang ada sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Beberapa pasal di atas diketahui mengatur pihak-pihak yang berhak mengasuh anak sesuai urutannya,

mulai dari ibu, ayah, keluarga ibu, keluarga ayah, hingga saudara perempuan. Kaitan dengan syarat pengasuhan, KHI juga tampak mengabaikan syarat beragama Islam. Artinya, salah satu orang tua yang beragama non-muslim, seperti kristen dan agama lainnya dapat mengasuh anak. KHI hanya memberi syarat utama dalam pengasuhan adalah dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini seperti disebutkan pada Pasal 156 huruf c di atas.

#### **D. Tujuan *Ḥaḍānah***

Pembahasan ini mengemukakan topik permasalahan penting, yaitu tujuan, maksud, atau hikmah pensyariaan *ḥaḍānah* dalam hukum Islam. Mengenai tema ini, kemaslahatan atau *maṣlahah* merupakan capaian akhir yang menjadi tujuan umum ditetapkannya hukum pengasuhan dalam Islam. Pengasuhan anak bagian dari cara untuk menciptakan kemaslahatan anak yang diasuh. Melalui pengasuhan anak diharapkan dapat terjaga dengan baik, baik itu di dalam konteks kesehatan jasmani maupun rohani, juga termasuk terjadi dari penyimpangan akidah. Karena itu, ulama mensyaratkan para pengasuh anak haruslah seorang muslim, hal ini dikhawatirkan apabila pengasuh justru non-muslim maka akan berpengaruh pada akidah anak.

Melalui pengasuhan, semua kebutuhan hidup anak ketika anak masih kecil wajib untuk dipenuhi oleh orang-orang yang dipandang memiliki hak mengasuh anak. Menurut Al-Kasani dan Al-Syarbini, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab *Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, bahwa pengasuhan bertujuan untuk kemaslahatan dan kepentingan anak, untuk menjaga anak (*ḥifz al-maḥḍūn*) dan mendidik anak.<sup>36</sup> Terhadap uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan umum pengasuhan dalam Islam adalah untuk menjaga anak itu sendiri. Pengasuhan

---

<sup>36</sup>Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 17, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 301.

adalah bagian dari hak yang harus dipenuhi bagi anak.<sup>37</sup> Tihami juga menyatakan bahwa mengasuh anak kecil adalah wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya. Pengasuhan bagian dari hak anak, dengan tujuan agar anak terawasi, terdidik, dan terjaga.<sup>38</sup>

Secara lebih rinci, tujuan pengasuhan (*ḥaḍānah*) dapat dilihat dari tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

1. Tujuan umum *ḥaḍānah* adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam teori hukum Islam, semua bentuk hukum yang ditetapkan di dalam Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan. Ini selaras dengan pandangan Abu Zahrah, bahwa datangnya syariat Islam kepada manusia untuk dapat memberi kebahagiaan dan rahmat kepada semua manusia (*ja'at al-syari'ah al-Islamiyyah rahmah lin nas*).<sup>39</sup> Keterangan serupa juga dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, bahwa di dalam setiap ketetapan hukum, rumus dasarnya adalah kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat.<sup>40</sup> Jadi, setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam, termasuk di dalamnya hukum *ḥaḍānah* ialah semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan, kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia. Hukum *ḥaḍānah* adalah satau satu hukum yang disyariatkan dalam Islam. Semua aturan hukum dalam *ḥaḍānah* juga akan memberikan kemaslahatan, bukan hanya kepada anak, tetapi kepada seluruh pihak yang ada tanggung jawab terhadap anak.
2. Tujuan khusus *ḥaḍānah* dapat dilihat dari cakupan *maqashid al-syari'ah*. Dalam teori *maqashid al-syariah* ini, ada minimal lima poin pemeliharaan yaitu memelihara dan menjaga agama, jiwa, akal, harta,

---

<sup>37</sup>Abdul Aziz Mabruk Ahmadi, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, (Terh: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 535.

<sup>38</sup>Tihami dan Sohari, *Fikih...*, hlm. 217.

<sup>39</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1958), hlm. 364.

<sup>40</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah-Kaidah Tafsir Sarat, Ketentuan & Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 270.

dan keturunan. Dari lima bentuk teori *maqashid* ini, hanya ada tiga poin saja yang ada hubungannya dengan hukum *ḥaḍānah*, yaitu menjaga agama (*ḥifz al-zin*), menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), dan menjaga keturunan (*ḥifz al-nnasl*).

- a. Di dalam konteks menjaga agama (*ḥifz al-din*), *ḥaḍānah* juga berusaha untuk dapat menjaga agama. Sebab, dalam syarat-syarat *ḥaḍānah*, salah satunya adalah pengasuh anak haruslah dari orang Islam. Pihak pengasuh anak atau *ḥāḍin* harus beragama Islam, sebab hal ini secara langsung untuk menjaga agama anak. Jika pengasuh anak beragama selain agama anak, maka dikhawatirkan akan berpengaruh kepada anak itu sendiri.
- b. Di samping tujuan penelitian agama, tujuan khusus *ḥaḍānah* ini juga secara langsung berhubungan dengan memelihara dan menjaga jiwa anak (*ḥifz al-nafs*). Di dalam hukum pengasuhan, salah satu kewajiban pengasuh adalah memberi semua hak anak, meliputi makanannya, minumannya, pakaiannya, dan setiap kebutuhan anak. Ini dilaksanakan semata-mata untuk menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) jangan sampai tersia-siakan.
- c. Tujuan khusus dari *ḥaḍānah* ini juga berhubungan langsung dengan menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*). Konsep *ḥifz al-nasl* ini berhubungan dengan semua bentuk hak-hak anak yang diasuh harus dipenuhi secara baik. Ini dilakukan agar anak mendapatkan kehidupan yang baik, sehat jasmani dan rohani, dan semua kepentingan anak.

Para ulama agaknya sepakat tentang penetapan tujuan pengasuhan, juga terhadap hukumnya dalam Islam. Hanya saja, mereka cenderung tidak sepakat terkait beberapa syarat pengasuh anak. Hal ini secara sederhana dapat dipahami dari empat poin pendapat mazhab tentang syarat pengasuhan anak terdahulu. Yang menarik, adalah soal apakah pengasuh anak itu harus seorang muslim atau

boleh dari orang tua atau kerabat yang non-muslim. Untuk lebih fokus, masalah syarat-syarat pengasuhan ini akan dikemukakan pada sub bahasan berikutnya.

### **E. Urutan Orang yang paling berhak dalam *Ḥaḍānah* menurut Mazhab Syafi'i**

Dalam banyak literatur fikih telah diurutkan secara sistematis pihak-pihak yang memiliki hak asuh. Hanya saja, untuk pihak yang paling utama mengasuh anak diberikan pada kedua orang tuanya. Hal ini barangkali karena sisi kedekatan anak dengan orang tuanya, di mana kedekatan tersebut lantaran ada hubungan nasab yang mengikat antara si anak dengan kedua orang tuanya itu, baik dengan ayah atau ibunya. Para fuqaha berbeda pendapat tentang posisi hak *ḥaḍānah*, apakah hak dari orang yang mengasuh (ibu dan seterusnya) atau hak yang diasuh (anak). dua kelompok ini masih-masing adalah:

- a. Sebagian fuqaha, yaitu kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pengasuhan merupakan hak perempuan, yaitu ibu dan orang-orang setelahnya. Sepanjang pengasuhan merupakan hak pengasuh perempuan maka ia berhak untuk menjalankan hak tersebut dan berhak pula untuk meninggalkannya.<sup>41</sup>
- b. Sebagian fuqaha yang lain, yaitu dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah menilai pengasuhan ialah hak anak yang diasuh sebab anak membutuhkan pengasuhan. Ia akan terjerumus pada kerusakan dan kehancuran tanpa dilakukan pengasuhan. Seandainya ibu tidak mau melakukan pengasuhan, maka ia harus dipaksa demi menjaga anak dari kesia-siaan.

Dua poin tersebut memberikan gambaran bahwa ulama tampak berbeda di dalam memahami posisi hak *ḥaḍānah*, apakah hak orang yang mengasuh atau hak anak yang diasuh. Perbedaan tersebut di atas memiliki konsekuensi yang cukup signifikan, sebab jika *ḥaḍānah* adalah hak pengasuh, maka sewaktu-

---

<sup>41</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 60.

waktu pihak pengasuh boleh saja menggugurkan haknya, sehingga dapat memudaratkan anak. Sementara itu, jika *ḥaḍānah* merupakan hak anak yang diasuh, maka pengasuhan sama sekali tidak dapat dibatalkan. Hak anak harus dipenuhi sedapat mungkin. Oleh karena posisi *ḥaḍānah* adalah hak anak, maka menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak pengasuh.

Dalam hukum Islam orang yang paling berhak mengasuh anak ialah pihak perempuan, para ulama telah sepekat dalam soal ini. Menurut Al-Jaza'iri bahwa *ḥaḍānah* anak-anak yang masih kecil menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka hak *ḥaḍānah* terhadap mereka menjadi kewajiban sanak kerabatnya yang paling dekat dan sanak kerabat urutan berikutnya. Apabila sanak kerabat tidak ada, *ḥaḍānah* menjadi tanggung jawab pemerintah, atau salah satu jama'ah dari kaum muslimin. Namun demikian, yang paling berhak mengasuh anak kecil di antara orang-orang yang diberikan hak asuh adalah isteri atau ibu anak, dengan syarat belum menikah dengan laki-laki lain.<sup>42</sup> Semua urutan tersebut lebih didahulukan kepada pihak perempuan. Hal ini selaras dengan keterangan Abu Zahrah, bahwa *ḥaḍānah* itu merupakan hak dari kalangan perempuan.<sup>43</sup>

Terkait dengan pihak-pihak dan urutan orang-orang yang memiliki hak kualifikasi mengasuh anak yaitu sebagai berikut:

1. Ibu
2. Nenek (pihak ibu)
3. Bibi (pihak ibu)
4. Nenek (pihak ayah)
5. Bibi (pihak ayah)
6. Saudari sepupu (bibik pihak ayah)
7. Ayah

---

<sup>42</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj Al-Muslim*, (Terj: Syaiful. dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 867.

<sup>43</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Tanzim Al-Islam li Al-Mujtama*, (Kairo: Dar al-Fikr Al-Arabī, 1965), hlm. 99.

8. Kakek
9. Saudara ayah
10. Anak dari saudara ayah
11. Paman dari jalur ayah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pihak perempuanlah yang didahulukan dalam masalah pengasuhan anak. Diberikannya hak asuh pada pihak perempuan sebab perempuan memiliki rasa dan kedekatan hati dengan anak dan kasih sayang yang paling kuat ketimbang laki-laki. Oleh sebab itulah, hukum menempatkan hak asuh itu diberikan kepada pihak perempuan dengan urutan seperti tersebut di atas.

Ibu merupakan orang yang paling berhak mengasuh anak pasca cerai dari suaminya (ayahnya anak). Hak tersebut di samping alasan kedekatan hati di atas, juga sebab merujuk pada dalil hadis riwayat Abi Dawud sebelumnya telah dikutip yang menyebutkan:

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.<sup>44</sup>

Telah menceritakan kepadaku Amr bin Syu'aib, dari pada ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah". (HR. Abī Dāwud).

Ibu menjadi pihak yang pertama sekali diberi hak mengasuh anak, bahkan hak asuh diberikan kepada ibu telah menjadi ijmak para ulama. Ulama

---

<sup>44</sup>Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 259.

sepakat bahwa hak pengasuhan pasca terjadinya perceraian di antara laki-laki dan wanita adalah diberikan kepada ibu. Hak tersebut tetap melekat kepada pihak ibu kecuali ada beberapa hal yang menjadi penghalang hak asuhnya pada anak. Untuk lebih jelas, masalah penghalang hak asuh akan diurai dalam sub bahasan selanjutnya.

Dalam hukum positif, orang yang berhak mengasuh anak adalah kedua orang tuanya. Hal ini dipahami dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan, dinyatakan bahwa:

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Mengikuti ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas, maka ayah dan ibu mempunyai posisi yang sama dan bersifat mutual satu sama lainnya. Keduanya memiliki hak yang sama mengasuh anak, keduanya dapat menggugat hak asuh tersebut pada pengadilan dan pihak pengadilan kemudian menentukan orang yang paling berhak, apakah ayah atau ibu dari anak yang digugat itu. Hanya saja, khusus bagi kalangan umat Islam di Indonesia, orang yang paling berhak mengasuh anak telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 105 KHI, disebutkan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa ibu menempati posisi yang paling berhak atas anak yang belum berakal (*mumayyiz*). Ketentuan ini cenderung sama seperti yang ditetapkan dalam hukum Islam sebelumnya. Artinya, ibulah pihak yang paling berhak mengasuh anak. Kemudian, urutan hak pengasuhan lainnya ditetapkan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya; c. apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* pada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula; d. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memverikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d); f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan bunyi Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat diketahui urutan pemegang hak pemeliharaan anak juga sama seperti yang terdapat dalam hukum Islam. Dengan begitu, mengikuti hukum positif yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, maka orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu. Jika ibu tidak ada atau tidak layak mengasuh anak, maka pemegang hak asuh beralih kepada wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, kemudian ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, kemudian wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

## **BAB TIGA**

# **ANALISIS KONSEP *HADĀNAH* PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYARI'IAH BANDA ACEH**

### **A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dan Mazhab Syafi'i**

#### **1. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh beralamat di Jalan: Jl. RSUD Meuraxa GP. Mibo Banda Aceh, merupakan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama di Kota Banda Aceh. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini hadir dengan sejarah panjang, yang sebelumnya dibentuk dari zaman Kesultanan Aceh, Hindia Belanda, hingga masa reformasi Indonesia. Hanya saja, penamaan dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah dahulu tidaklah sama seperti yang terlihat seperti sekarang ini.

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik di tingkat Kabupaten atau Kota maupun di tingkat provinsi dewasa ini merupakan satu keniscayaan, di mana masyarakat Aceh sejak dahulu telah hidup memberlakukan hukum Islam yang menyatu dengan adat istiadat. Menurut Suadi dan Candra, sejarah masyarakat Aceh sejak dahulu telah tampak bahwa dalam pandangan orang-orang Aceh itu sendiri mengenai keberadaan hukum Islam dan adat tidak dapat dipisahkan. Adat dan agama telah menjadi dua sumber dominan dan mengendalikan gerak hidup rakyat Aceh di masa lampau.<sup>1</sup> Keterangan tersebut serupa juga diketengahkan oleh Majid, bahwa bagi pemahaman masyarakat Aceh, syariat Islam dan adat merupakan dua hal yang menyatu, sehingga ada slogan yang menyebutkan: "*hukom ngon adat lagee zat ngoen sifeut*".<sup>2</sup> Melekatnya hukum Islam ini dalam masyarakat Aceh tidak hanya dalam masalah perdata semata, tetapi juga dalam urusan ekonomi Islam, pidana Islam,

---

<sup>1</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 388.

<sup>2</sup>Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm. 2.

dan hubungan sosial masyarakat lainnya. Ini menjadi bagian dari tuntutan lahirnya satu media hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Pada zaman Kesultanan Aceh, Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh Qaḍi Malik al-Ādil yang berkedudukan di ibukota kerajaan, Kutaraja. Qaḍi Malik al-Adil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung seperti sekarang ini, sebagai Pengadilan Tertinggi. Di masing-masing daerah Ulee Balang terdapat Qaḍi Ulee Balang yang memutuskan perkara di daerahnya yang berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama. Tingkat Banding terhadap putusan Qaḍi Ulee Balang diajukan ke Qaḍi Malik al-Adil.<sup>3</sup>

Di Zaman Hindia Belanda, peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat, dimana untuk tingkat Ulee Balang ada pengadilan yang diketuai oleh Ulee Balang yang bersangkutan. Sedangkan untuk tingkat *afdeeling* atau *onderafdeeling* ada pengadilan yang bernama “Musapat” yang dikepalai oleh Controleur, dimana Ulee Balang serta pejabat-pejabat yang tertentu menjadi anggotanya. Dalam prakteknya bila perkaranya melulu bersangkutan dengan hukum agama, seringkali diserahkan saja kepada Qaḍi Ulee Balang untuk memutuskannya, tetapi kalau ada sangkut pautnya dengan hukum yang lain dari hukum agama, diketuai sendiri oleh Ulee Balang yang bersangkutan dengan didampingi Qaḍi Ulee Balang dimaksud.<sup>4</sup>

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Pengadilan Agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946, sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan, telah terbentuk Mahkamah Syar'iyah, antara lain di daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan

---

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 17.

<sup>4</sup>Diakses melalui: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, tanggal 22 September 2021.

Lampung. Semua Mahkamah Syar'iyah dimaksud kemudian diakui sah oleh Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Keresidenan Aceh pada waktu itu hanya didasarkan kepada Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang waktu itu dijabat oleh seorang tokoh Aceh yaitu Mr. T. Muhammad Hasan, yang disusul dengan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera No. 226/3/djaps tanggal 22 Pebruari 1947. Adapun mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh saat itu awalnya didasarkan kepada Kawat Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera yang ditujukan kepada Jabatan Agama Daerah Aceh di Kutaraja Nomor 896/3/djaps yang intinya bahwa hak Mahkamah Syar'iyah memutus soal- soal tentang:<sup>5</sup>

- a. Nikah, thalaq, rujuk, nafkah dan masalah perkawinan lainnya
- b. Pembahagian pusaka ( kewarisan )
- c. Harta wakaf, hibah, shadaqah dan selainnya
- d. Baitul mal.

Dalam perjalanannya Mahkamah Syar'iyah baru memperoleh landasan hukum yang kuat setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh. PP tersebut keluar setelah ada desakan dari tokoh-tokoh Ulama Aceh saat itu kepada pemerintah pusat (Departemen Agama) di Jakarta yang dituangkan dalam suatu Surat Pernyataan, ditandatangani 17 orang tokoh Ulama Aceh yang kebetulan bekerja pada kantor-kantor dalam lingkungan Departemen Agama. Inti dari pernyataan dimaksud adalah mengharap/meminta kepada Kementerian Agama agar memperjuangkan dasar hukum (status) Mahkamah Syar'iyah di Daerah Aceh dengan bersungguh-sungguh hingga tercapai, meski dengan jalan menyimpang (*afwijken*) dari prosedur biasa. Setelah lahirnya PP Nomor 29 Tahun 1957, Mahkamah Syar'iyah Kenegerian dihilangkan, sedangkan

---

<sup>5</sup>Diakses melalui: <https://drive.google.com/file/d/0B48qcfhXI7rjRkZCVHFtMmxaQ0k/view>, tanggal 22 September 2021.

Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan berubah menjadi Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama.<sup>6</sup>

Peraturan Pemerintah tersebut tidak berumur panjang karena ternyata kemudian daerah-daerah lainnya di Indonesia juga menuntut hal yang sama kepada Pemerintah Pusat agar di daerah mereka juga dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Akhirnya tuntutan daerah lain di luar Jawa dan Madura dipenuhi Pemerintah Pusat dengan dicabut kembali PP Nomor 29 tahun 1957 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Dengan demikian jelaslah bahwa Daerah Aceh sekali lagi merupakan daerah modal untuk terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Bila dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang telah ada di Jawa dan Madura sejak tahun 1882 dan Kerapatan Qadli di Sebagian Kalimantan Selatan dan Timur yang lahir sejak tahun 1937, maka kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura termasuk di Aceh jauh lebih luas. Diwilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini terdapat 20 Mahkamah Syar'iyah, Salah satu diantaranya adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang Kantornya berada di pusat kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh, dan mewilayahi/Yuridiksi Kota Banda Aceh.<sup>7</sup>

Dengan lahirnya Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka terjadilah sejarah baru bagi peradilan agama di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar`iyah

---

<sup>6</sup>Diakses melalui: <https://drive.google.com/file/d/0B48qcfhXI7rjRkZCVHFtMmxaQ0k/view>, tanggal 22 September 2021.

<sup>7</sup>Diakses melalui: <https://drive.google.com/file/d/0B48qcfhXI7rjRkZCVHFtMmxaQ0k/view>, tanggal 22 September 2021.

adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Oleh karena Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, maka hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh.<sup>8</sup>

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang:<sup>9</sup>

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah

---

<sup>8</sup>Masing-masing Mahkamah Syar'iyah tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

<sup>9</sup>Diakses melalui: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, tanggal 22 September 2021.

i. Ekonomi syariah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara pada tingkat pertama dalam bidang:<sup>10</sup>

- a. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*
- b. *Mu'amalah*
- c. *Jinayah*

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang- undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam. Dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90 Gampong, dengan jumlah Penduduk 267.340 jiwa laki- laki 138.007, perempuan 129.333 berdasarkan sensus tahun 2014. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di samping menangani perkara perdata juga menangani perkara

---

<sup>10</sup>Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 62: Lihat juga, Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman". Jurnal: *al- 'Adalah*. Vol. 13, No. 1, (Juni 2016), hlm. 42.

Jinayat.<sup>11</sup> Adapun visi Mahkamah Syar'iah Banda Aceh yaitu: “*Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang Agung*”. Dalam menjalan visi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
- b. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Mahkamah atau Pengadilan Agama tingkat pertama, atau disebut juga dengan nama “Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A” yang menjadi tempat mencari keadilan bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Melihat kewenangan yang dimiliki Mahkamah, termasuk Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A, menunjukkan bahwa Mahkamah diberikan kewenangan yang cukup luas, yang dapat menerima dan menyelesaikan perkara di bidang nikah atau perkawinan (*al-ahwal al-syakhshiyah*), perdata (*mu'amalah*), maupun perkara di bidang tindak pidana (*jinayah*). Salah satu perkara yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah perkara di bidang perkawinan (*al-ahwal al-syakhshiyah*), khususnya masalah eksekusi nafkah yang lampau setelah terjadinya perceraian, yang umum diistilahkan dengan nafkah *maḍiyah*. Untuk lebih jelasnya, masalah ini akan diuraikan dalam sub bahasan selanjutnya.

## 2. Mazhab Syafi'i

Biografi Imam al-Syafi'i banyak dijumpai dalam literatur fikih.<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman Syafi' Ibn al-Sa'ib bin Abid bin Abd Aziz bin Hasyim bin al-Mutallib bin Abd Manaf bin Qusai.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Aceh Sebelum dan Setelah Kemerdekaan RI*. Diakses melalui: <https://www.ms-aceh.go.id/publikasi/artikel/187-sejarah-perkembangan-peradilan-agama-di-aceh-sebelum-dan-setelah-memerdekaan.html>, tanggal 22 September 2021.

<sup>12</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat*, (terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 44-46.

<sup>13</sup>Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Mekkah: Dar al-Wafa'. 2001), hlm. 6.

Silsilah nasabnya bertemu dengan kakek buyut Rasulullah saw, yaitu Abdul Manaf. Imam al-Syafi'i dilahirkan di Ghazzah Palestina pada tahun 150 H, bertepatan pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada tahun 204 H Imam al-Syafi'i wafat.<sup>14</sup>

Setelah kematian ayahnya dan dalam waktu yang sama ia masih berumur 2 tahun, Imam al-Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Mekkah. Beliau diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Ia pernah tinggal bersama kabilah Huzail di al-Badiyah, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arab. Dalam hal ini, Imam al-Syafi'i banyak mempelajari dan menghafal sya'ir mereka. Imam al-Syafi'i juga pernah belajar di Mekkah kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji, pada waktu itu ia diberi izin untuk memberi fatwa, sedangkan umurnya baru 15 tahun. Setelah di Mekkah, beliau juga pergi ke Madinah dan menuntut ilmu melalui gurunya yaitu Imam Malik bin Anas (penggagas Mazhab Maliki).ia belajar kitab *al-Muwatha'* dalam jangka waktu sembilan malam. Imam al-Syafi'i juga pernah pergi ke Baghdad pada tahun 182 H. ia mempelajari kitab fuqaha Iraq dari Muhammad ibn al-Hasan.

Imam al-Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, dia adalah imam di bidang fiqh, hadis, dan ushul. Dia telah berhasil menggabungkan ilmu fiqh ulama hijaz dengan ulama Iraq. Imam Ahmad berkata: "Imam al-Syafi'i adalah orang yang paling alim berkenaan dengan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw." Dia juga pernah berkata bahwa: "Siapa pun yang memegang tinta dan pena di tangannya, maka ia berutang budi pada Al-Syafi'i". Tasy Kubra Zadah dalam kitabnya *Miftah as-Sa'adah* berkata: "Ulama kalangan ahli fikih, ushul, hadis, bahasa, tata bahasa, dan lain-lain telah sepakat tentang amanah, adil, zuhud, wara', taqwa, pemurah, serta baiknya tingkah laku dan tinggi budi

---

<sup>14</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam...*, hlm. 44: Lihat juga dalam, Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, Jilid 1, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 6.

pekerti yang dimiliki oleh Imam al-Syafi'i. Meskipun banyak pujian yang diberikan, namun ia tetap tidak memadai".

Terdapat beberapa karya atau kitab Imam al-Syafi'i yang masyhur diketahui oleh banyak pengikutnya. Dalam bidang Ushul Fiqh, nama kitabnya yaitu *al-Risalah*. Adapun dalam bidang *fiqh* adalah kitab *al-Umm*. Selain dua kitab terkenal tersebut, masih ada beberapa kitab yang dikarang oleh Imam al-Syafi'i, seperti *al-Hujjah* pada mazhabnya yang *qadim (qawl qadim)*. Kitab *al-Hujjah* ini diriwayatkan oleh empat muridnya, yaitu Ahmad bin Hanbal (penggagas Mazhab Hambali, Abu Tsaur, az-Za'farani, dan al-Karabisi.<sup>15</sup> Sedangkan kitab *qaul jadid* dari Imam al-Syafi'i adalah kitab *al-Umm* tadi, yang diriwayatkan oleh empat muridnya yaitu al-Muzani, al-Buwaithi, ar-Rabi' al-Jizi, dan a-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi.<sup>16</sup>

Imam al-Syafi'i mempunyai banyak pengikut dan beberapa murid yang banyak di Hijaz Iraq, Mesir, dan di Negara-Negara Islam lainnya. Di bawah ini, akan dijelaskan beberapa murid Imam al-Syafi'i yang telah mempelajari *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya:<sup>17</sup>

- a. Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hanbali)
- b. Hasan bin Ibrahim bin Muhammad al-Sahab al-Za'farani
- c. Abdullah bin Zubair al-Humaidi
- d. Yusuf bin Yahya al-Buwaiti
- e. Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzani
- f. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abd al-Jabbar al-Muradi Abu Muhammad
- g. Harmalah bin Yahya bin Harmalah

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, (wafat pada bulan Zulqaidah pada tahun 268 Hijriah). Selain sebagai murid kitab, ia juga sebagai murid Imam Malik. Orang Mesir menghormatinya dan mengakui bahwa tidak ada orang yang menyamainya. Imam al-Syafi'i sangat mengasihinya dan sangat rapat dengannya. Dia meninggalkan mazhab Imam al-Syafi'i dan kembali

---

<sup>15</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam...*, hlm. 45.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 40.

kepada mazhab Imam Malik, karena imam Imam al-Syafi'i tidak melantiknya sebagai pengganti untuk mengurus halaqahnya, juga karena mazhab ayahnya adalah mazhab Imam Malik.

Sebagaimana Imam Hanafi, Imam al-Syafi'i juga memiliki beberapa cara dalam penggalan hukum (*istinbat* hukum). Namun, metode penetapan hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i merujuk pada empat sumber, yaitu Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyash. Ia tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumber hukum mazhabnya. Begitu juga ia tidak mengambil sumber hukum melalui metode *Istihsan*, *Masalih Mursalah*, dan tidak setuju dengan '*Aml ahl-Madinah* (perbuatan penduduk madinah). Dalam hal ini, ia dikenal dengan *nashir al-sunnah* atau penyokong al-Sunnah.<sup>18</sup>

Adapun kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam persoalan hukum bekicor menurut Imam al-Syafi'i di antaranya adalah kitab *al-Umm*, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab li al-Syairazi*, *Nihayah al-Mutalib fi Dirayah al-Mazhab*, dan kitab-kitab yang menyebutkan pendapat Imam al-Syafi'i lainnya, yaitu mengacu pada kitab mazhab Syafi'i.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Memutuskan Perkara Gugatan *Ḥaḍānah* Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna**

Perkara dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna ialah perkara cerai gugat yang digabung dengan perkara gugatan *ḥaḍānah*. Gabungan gugatan tersebut termasuk ke dalam perkara yang bersifat kumulatif, atau dalam istilah hukum disebut kumulasi gugatan dan dalam bahasa Belanda disebut *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabung menjadi satu.<sup>19</sup> Dalam pengertian yang lain, kumulasi gugata berupa gabungan beberapa gugatan atas suatu hak atau

<sup>18</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam...*, hlm. 46.

<sup>19</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 102.

gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.<sup>20</sup>

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna, gugatan kumulasi adalah antara cerai gugat yang diajukan oleh isteri terhadap suami dan disertakan gugatan hak *ḥaḍānah*. Dalam penelitian ini, penulis hanya khusus menyoroti kepada gugatan hak *ḥaḍānah*, yang terdiri dari latar belakang gugatan hingga kepada keputusan atau masuk dalam gambaran kasus gugatan had *ḥaḍānah*, selanjutnya diuraikan tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *ḥaḍānah*.

### **1. Gambaran Kasus Gugatan Hak *Ḥaḍānah***

Dalam Putusan Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna, pihak Penggugat/Isteri (Sy Nir Shin bt S Mursal), telah mengajukan beberapa alasan gugatan mengenai hak *ḥaḍānah* sebagai berikut:

- a. Selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima anak, masing-masing bernama:
  - 1) Jyd Irf (lahir tanggal 23 Desember 2002, umur 15 tahun)
  - 2) Jis Irf (lahir tanggal 17 November 2006, umur 11 tahun)
  - 3) Jhn Irf (lahir tanggal 5 November 2008)
  - 4) Jis Irf bt Irf M (lahir tanggal 8 Januari 2010)
  - 5) Jem Irf bt Irf M (lahir tanggal 5 September 2013)
- b. Oleh karena anak-anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* (pemeliharaan) atas lima anak tersebut di atas.
- c. Oleh karena anak penggugat dan tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan penggugat, segala biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak

---

<sup>20</sup>Mohd Kalam Daud dan Ridha Saputra, "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian & Harta Bersama: Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", Jurnal: *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga & Hukum Islam*. Volume 1, Nomor 2, (Juli-Desember, 2017), hlm. 439.

ditanggung oleh tergugat setiap bulannya Rp. 8.000.000,00., (delapan juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat di dalam isi gugatan di atas, tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atau bantahan. Adapun alasan-alasan dalam jawaban tergugat yang memiliki relevansi dengan hak *ḥaḍānah* adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat membenarkan bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak (sebagaimana di dalam surat gugatan Penggugat).
- b. Terhadap masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, sudah musyawarah dengan pihak keluarga Tergugat yaitu ibunda Tergugat, alhasil Penggugat tidak sadar atas perbuatannya dengan apa yang Tergugat dapatkan dari semua bukti-bukti perbuatannya (*chat* yang tidak senonoh dengan laki-laki lain dan perbuatan sering nongkrong di warung kopi bersama anak-anak yang masih di bawah umur hingga larut malam), Penggugat malah menyalahkan ibunda tergugat sehingga ibunda tergugat sangat kecewa atas apa yang dilakukan penggugat, serta ucapan yang tidak sopan dan tidak mau mendengarkan nasihat dari ibunda tergugat lagi.
- c. Keluarga tergugatlah yang sudah menerima penggugat dengan ikhlas 16 (enam) tahun setelah penggugat diusir oleh kedua orang tuanya demi ingin berumah tangga dengan Tergugat. Setelah perkawinan dengan tergugat, pihak keluarga penggugat tidak menerima tergugat sebagai suami. Selama 16 tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat, anak pertama lahir sampai anak kelima lahir, maka pihak yang mengurus semuanya adalah ibunda tergugat tanpa dihiraukan oleh keluarga penggugat. Namun demikian, saat ini mereka justru meminta anak tersebut untuk diasuh oleh penggugat dan seolah-olah khawatir terhadap kondisi anak yang sebelumnya sama sekali tidak dihiraukan oleh keluarga penggugat.

- d. Kelakuan Penggugat yang sudah suka dengan kebebasan di luar dengan tingkah laku yang sering tinggalkan anak-anak di rumah tanpa dijaga, apalagi jika Penggugat sudah bekerja nantinya dan seringnya pergi pagi pulang malam seperti dulu, atau dibawanya anak-anak yang perempuan-perempuan sampai tengah malam di warkop tempat Penggugat bersuka-ria dan sebagainya, maka dari itu tergugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak *ḥadānah* (pemeliharaan), khususnya anak ke 3, 4, 5, dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, sementara untuk anak yang laki-laki boleh bersama Penggugat, atau jika dikabulkan, maka lima anak tersebut menjadi hak pengasuhan tergugat.
- e. Tergugat memohon hak dalam asuhan anak 3, 4, 5, untuk Tergugat, maka segala biaya pendidikannya serta pemeliharaan akan Tergugat penuh dan tanggung semuanya secara tanggungjawab sebagai Bapak dari putri-putri Penggugat agar kelak mereka menjadi putri-putri yang solehah, berbudi pekerti yang baik, karena selama bersama Penggugat anak yang putri-putri diajarkan secara materi yang berlebih-lebihan dan membawa mereka ikut kumpul-kumpul di warkop bersama teman-teman lelaki Penggugat sampai tengah malam dengan mendidik anak matang sebelum umurnya oleh Penggugat secara tidak langsung menanamkan sifat dan karakter psikologi yang buruk sampai berjam-jam hingga tengah malam karena kegemaran Penggugat.

Berdasarkan ulasan singkat terhadap gugatan dan jawaban penggugat dan tergugat di atas, dapat diketahui bahwa penggugat (isteri) menginginkan 5 (lima) anak penggugat untuk ditetapkan berada di bawah pengasuhan pihak penggugat, sementara tergugat (suami) menginginkan 3 (tiga) anak perempuan ditetapkan di bawah pengasuhan tergugat, atau jika dikabulkan, penggugat juga menginginkan agar kelima anak tergugat berada di bawah pengasuhan tergugat.

Berdasarkan gugatan dan jawaban penggugat dan tergugat di atas, hakim menetapkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
- b. Menjatuhkan talak *ba'in shughra*.
- c. Menetapkan anak yang pertama (15 tahun) di bawah asuhan penggugat.
- d. Menetapkan anak kedua (11 tahun), ketiga (9 tahun), keempat (7 tahun), dan kelima (4 tahun) berada di bawah asuhan tergugat.

Alasan-alasan yang dijelaskan oleh penggugat dalam gugatannya tampak tidak begitu rinci. Penggugat hanya beralasan bahwa kelima anaknya (baik laki-laki maupun perempuan) masih berada di bawah umur. Sementara itu, jika dilihat alasan-alasan tergugat dalam jawabannya, terlihat bahwa tergugat berusaha untuk menerangkan keberhakannya terhadap anak-anaknya, khususnya untuk tiga anak perempuannya. Alasan-alasan tersebut nantinya digunakan oleh para hakim pada saat memberikan pertimbangan hukum, dan menyertakan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak. Untuk lebih rincinya, alasan dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dapat dikemukakan secara lebih rinci pada sub bahasan berikutnya.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Sebelum menjelaskan secara lebih detail tentang dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutus perkara pengasuhan anak, terlebih dahulu penting bagi penulis untuk menjelaskan teori pertimbangan hukum hakim.

Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu bagian sangat penting dalam sebuah putusan, bahkan dapat dikemukakan sebagai inti yuridis dari putusan.<sup>21</sup> Prinsip dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

---

<sup>21</sup>Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 109.

Kehakiman, Pasal 68 A yang menyebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutus satu kasus atau perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Selanjutnya, penetapan dan putusan tersebut harus memuatkan alasan dan pertimbangan hukum hakim yang didasarkan kepada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>22</sup>

Menurut Santhos, putusan yang baik adalah putusan yang didasarkan pada fakta persidangan dan didasarkan pula pada dasar hukum yang benar dan tepat, sehingga hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya.<sup>23</sup> Pertimbangan hukum hakim disebut dengan *legal reasoning*, atau *ratio decidendi*.<sup>24</sup>

Secara konseptual, pertimbangan hukum hakim harus memenuhi beberapa asas penting, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Pokok masalah dan hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya pertimbangan hakim secara yuridis atau *ratio decidendi*, dengan bertitik tolak pada pendapat para doktrina, alat bukti dan yurisprudensi. Muatan isi pertimbangan harus disusun secara logis, sistematis dan saling berhubungan (*samen-hang*), dan saling mengisi.
- d. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan dari terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut di dalam amar putusan.

---

<sup>22</sup>Santhos W. Prijambodo, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 102.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 102.

<sup>24</sup>Reza Kausar Kusumahpraja, *Tindakan Rekayasa Penyidik sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata: Ratio Decidendi Hakim dalam Sebuah Perkara*, (Jawa Tengah: Amerta Media, 2021), hlm. 37.

<sup>25</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 54.

Pertimbangan hukum hakim seharusnya harus memuat dasar-dasar materi yuridis yang tepat. Pertimbangan hukum yang dikemukakan harus dipandang tepat di dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar yuridis keputusannya, seperti tidak bertentangan dengan asas-asas hukum di antaranya asas legalitas, asas *lex specialis de rogat lex legi generalis*, asas peraturan tidak berlaku surut, asas praduga tidak bersalah, dan juga asas-asas lalinya. Di samping itu, dalam menerangkan pertimbangan hukum, juga dituntut harus tepat di dalam memilih dan memilah pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan keputusannya.<sup>26</sup> Semua asas, prinsip, dan dasar yuridis yang relevan secara teoritis menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan hakim.

Beberapa ketentuan tersebut di atas merupakan suatu batasan dan acuan bagi hakim di dalam menyelesaikan semua perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Di samping itu, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan di atas harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada saat memutus masalah hukum, hal ini berguna supaya putusannya memberikan keadilan hukum. Suatu pertimbangan hukum yang dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal berikut:<sup>27</sup>

- a. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim di dalam mengambil putusan suatu perkara yang diadili harus membuat landasan pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk

---

<sup>26</sup>Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 123-124.

<sup>27</sup>Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi...*, hlm. 109-111.

itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.

- b. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum atau peraturan perundang-undangan ialah demi terciptanya keadilan. Landasan pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ialah pertimbangan yang sangat mendasar dan inti. Di mana, pertimbangan keadilan tersebut harus didahulukan dari pada pertimbangan yang hanya sekedar memenuhi aspek hukum dan legalitas yuridis semata. Dengan begitu, mewujudkan keadilan merupakan pertimbangan yang memuat alasan sangat komprehensif, yaitu mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.<sup>28</sup>
- c. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan hakim juga harus memperhatikan dua hal, yaitu maslahat dan muudarat.

Poin-poin di atas merupakan asas-asas yang harus ada dalam suatu alasan dan pertimbangan hakim terhadap kasus-kasus yang diselesaikan di pengadilan. Terkait dengan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, secara prinsip memiliki pertimbangan yuridis terhadap gugatan hak asuh anak dalam putusan. Berdasarkan pada isi gugatan, jawaban dan putusan hakim sebelumnya, majelis hakim memiliki alasan dan pertimbangan hukum secara tersendiri dalam menetapkan hak asuh anak, baik kepada penggugat (satu orang anak) maupun ke tergugat (empat orang anak). Pertimbangan hakim tersebut bukan hanya dalam menetapkan hak asuh kepada tergugat selaku ayah atas empat anaknya, namun pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh kepada penggugat selaku ibu anak atas anak pertama penggugat.

Pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan hakim cenderung melihat kepada aspek pembuktian dan keterangan saksi. Untuk melihat secara lebih jauh pertimbangan hakim menetapkan satu anak kepada penggugat dan

---

<sup>28</sup>Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi...*, hlm. 110.

empat anak kepada tergugat, masing-masing dapat dikemukakan dalam pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim menetapkan anak yang pertama kepada penggugat (isteri).

Majelis hakim menetapkan hak asuh anak yang pertama (15 tahun) kepada penggugat karena anak tersebut menginginkan supaya ia bersama dengan ibunya. Menurut majelis hakim, batasan umur 15 tahun terhadap anak pertama dianggap sudah mencapai usia *mumayyiz*, sehingga berhak memilih untuk diasuh bersama ibunya atau ayahnya.<sup>29</sup> *Mumayyiz* adalah usia di mana anak sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk, dan biasanya anak sudah berumur 7 tahun ke atas sebelum usia *bāligh*.<sup>30</sup>

Hakim mempertimbangkan pilihan anak yang pertama untuk tetap bersama ibunya. Meskipun hakim tidak menyinggung ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun pertimbangan hakim dengan melihat kepada pilihan anak secara langsung bersesuaian dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) KHI, yaitu pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian pada ayat (2), disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Pertimbangan majelis hakim di atas juga cenderung selaras dengan ketetapan dalam fikih. Dalam fikih (hukum Islam), juga ditetapkan bahwa jika anak telah berusia *mumayyiz* (7 tahun ke atas sebelum dewasa/*bāligh*) maka anak diberikan pilihan untuk memilih di

---

<sup>29</sup>Dimuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 314/Pdt.G/2017/MS.Bna pada halaman 24.

<sup>30</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, & Elastisitas Penerapan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 57.

antara ibu atau bapaknya yang bercerai itu. Jika anak memilih ibu, maka hak pemeliharaan kepada anak itu diberikan kepada ibu, dan sebaliknya jika kepada si bapak, maka hak pemeliharaan diberikan kepada bapak. Hal ini terutama mengacu pada mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.<sup>31</sup>

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa, secara tidak langsung, majelis hakim tampak menggunakan ketentuan KHI dan juga ketentuan fikih di dalam menetapkan pilihan anak untuk bersama dengan ibunya. Artinya bahwa anak pertama berusia 15 tahun (*mumayyiz*) pihak penggugat dan tergugat memilih ibunya dibanding ayahnya. Pilihan inilah yang dijadikan hakim di dalam menetapkan hak pengasuhan kepada pihak penggugat

- b. Pertimbangan hakim menetapkan anak yang kedua, ketiga, keempat, dan anak kelima kepada tergugat (suami).

Majelis hakim dalam menetapkan hak asuh empat anak penggugat dan tergugat di bawah asuhan tergugat (suami) melihat kepada kualifikasi tergugat lebih memenuhi syarat sebagai pengasuh daripada penggugat. Di dalam fakta persidangan, terbukti bahwa penggugat tidak memperdulikan anak-anaknya. Penggugat lebih sering di luar rumah karena tuntutan kerja, yaitu bekerja sebagai karyawan swasta, dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00. Selain karena ditelantarkan, fakta lainnya yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim adalah penggugat (selaku ibu anak) sering membawa anak-anaknya yang masih kecil ke kafe warung kopi, dan pulang ke rumah hingga larut malam.

Fakta tersebut kemudian didukung dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh tergugat:

---

<sup>31</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 80.

- 1) Saksi I Tergugat di atas sumpah menyatakan, anak nomor 3 dan 4 sering di bawa penggugat di malam hari hingga larut malam, dan baru pulang ke rumah jam 11 malam atau 12 malam.
- 2) Sanksi II Tergugat di atas sumpah menyatakan bahwa anak-anak memang dengan ibunya. Namun kenyataannya, sering ditemukan bahwa anak mereka pada waktu maghrib sering di luar tanpa ada yang mencari dan tidak pula bersama ibu. Terkadang ketiga anak penggugat berada belakang mushalla tanpa pengawasan penggugat karena ditinggal oleh penggugat itu sendiri.
- 3) Saksi III Tergugat di atas sumpah menyatakan, ada beberapa kali tergugat mencari anaknya yang ditelantarkan oleh penggugat, dan menurut keterangan saksi ini, anak lebih baik diasuh oleh tergugat ketimbang penggugat.

Beberapa alasan dan pertimbangan di atas, dapat diketahui hakim menggunakan keterangan saksi sebagai pendukung klaim tergugat tentang status tergugat yang tidak memperhatikan anak-anaknya. Dalam tinjauan hukum formil, keberadaan saksi memang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pembuktian, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara perdata.

Mengacu kepada pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa baik dalam pertimbangan terhadap penentuan hak asuh anak pertama pada penggugat (isteri), maupun hak asuh anak yang kedua, ketiga, keempat dan kelima kepada tergugat (suami), secara keseluruhan telah memenuhi prinsip dan asas kemaslahatan bagi kedua pihak.

Pertimbangan hukum hakim sebagaimana telah dikemukakan pada bab dua adalah salah satu di antara bagian terpenting dalam sebuah putusan, bahkan

dapat dinyatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan.<sup>32</sup> Kemudian ada empat asas yang harus ada dalam satu putusan, yaitu:<sup>33</sup>

- e. Harus mempertimbangkan pokok masalah dan fakta hukum.
- f. Harus ada analisis secara yuridis.
- g. Harus ada pertimbangan para hakim secara yuridis.
- h. Harus ada petitum.

Beberapa ketentuan di atas merupakan satu batasan dan acuan bagi hakim di dalam menyelesaikan semua perkara perdata yang terjadi di tengah masyarakat. Di samping itu, pertimbangan hukum harus memenuhi syarat minimal 3 syarat berikut:<sup>34</sup>

- d. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan.
- e. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan.
- f. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Menyangkut pemeriksaan perkara No. 314/Pdt.G/2017/MS.Bna mengenai gugatan hak *ḥaḍānah* cenderung sudah memuat asas-asas hukum dan juga syarat di dalam pertimbangan hakim di atas. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, di dalam pertimbangannya sudah memuat aspek hukum materil dan aspek hukum formil. Di samping itu, majelis hakim juga mempertimbangan aspek kemaslahatan dan kemudharatan sebagaimana asas-asas pembuktian. Hal ini bisa dilihat dari ketetapan hakim menetapkan empat anak kepada tergugat atau suami. Dalam pertimbangannya, hakim melihat bahwa empat anaknya yang masih kecil yang sering ditelantarkan ibu akan lebih rentan dan mudarat hidupnya jika tetap berada pada ibunya. Karena itu, atas

---

<sup>32</sup>Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 109.

<sup>33</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 54.

<sup>34</sup>Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi...*, hlm. 109-111.

dasar pertimbangan kemaslahatan dan juga kemudaharatan tersebut, hakim memandang anak lebih berhak diasuh ayahnya ketimbang ibunya.

Adanya pertimbangan hakim atas fakta hukum menjadi dasar hukum yang selaras dengan sisi kemaslahatan. Ini terlihat pada penetapan empat anak yang ada pada penggugat diberikan kepada tergugat, karena penggugat dianggap secara hukum tidak layak mengasuh anak, sebab sering menelantarkan anak. Tindakan penelantaran anak tersebut sangat berbahaya kepada anak. Atas dasar itu, alasan kemaslahatan bagi anak menjadi poin utama dalam pertimbangan hakim. Oleh sebab itu, putusan tersebut sesuai dengan asas-asas pertimbangan hukum dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam putusan hukum.

### **C. Implementasi Konsep *Ḥaḍānah* dalam Mazhab Syafi'i Dilihat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna**

Pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* merupakan salah satu tahapan penting di dalam hukum perkawinan. Setelah kelahiran anak, kewajiban yang dipikul adalah penyusuan dan pemeliharaan anak. Pengasuhan anak ini juga berlaku pada waktu kedua orang tua yang telah bercerai. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/ MS.Bna merupakan salah satu representasi dari realisasi dan penerapan hukum pengasuhan anak.

Dalam perspektif fikih mazhab Syafi'i, konsep pengasuhan sudah dikupas di dalam berbagai kitab *mu'tabar*, salah satunya adalah seperti disebutkan Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya *Al-Iqnā' fī Al-Fiqh Al-Syāfi'ī*. Dalam kitabnya ini, disebutkan ketentuan *ḥaḍānah*, salah satunya mengenai syarat-syarat pengasuh anak, minimal ada 7 syarat, yaitu berakal (العقل), merdeka (الحرية), beragama Islam (الدين), terjaga kesucian diri (العفة), amanah (الأمانة), mampu mengasuh (الإقامة), dan belum menikah khususnya bagi isteri yang dicerai (الخلو من زوج).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Iqnā' fī Al-Fiqh Al-Syāfi'ī*, (Iran: Dar Ihsan, 1378), hlm. 160.

Dalam ulasan yang lain, Imam Al-Nawawi yang juga berasal dari mazhab Syafi'i menyebutkan syarat-syarat tersebut, namun urutannya saja yang berbeda. Imam Al-Nawawi menetapkan urutan pertama adalah syarat harus beragama Islam, diikuti dengan syarat berakal sehat, merdeka, amanah, belum menikah dengan laki-laki yang lain (khususnya bagi isteri yang dicerai).<sup>36</sup>

Menurut Imam Al-Syirazi, dalam kitabnya *Al-Muhazzab*, yang termasuk ke dalam kitab *mu'tabar* dalam mazhab Syafi'i menyatakan pengasuhan terhadap anak dilakukan ketika kedua orang tuanya berpisah. Salah satu syaratnya adalah pengasuh haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang kafir tidak bisa menjadi pengasuh bagi anaknya yang beragama Islam. Begitu juga dalam konteks apabila bekas isteri telah menikah lagi, maka isteri tersebut tidak berhak mengasuh anak-anaknya, karena syarat utama agar ibu anak dapat mengasuh adalah ia tidak atau belum menikah lagi dengan laki-laki lain.<sup>37</sup>

Syarat-syarat pengasuhan sebagaimana telah dikemukakan di atas menjadi batasan bagi orang-orang yang mengasuh. Artinya, seseorang dianggap layak dan memenuhi kualifikasi sebagai pengasuh harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka langkah berikutnya menentukan urutan siapa yang paling berhak memegang hak *ḥaḍānah*.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, urutan yang berhak mengasuh adalah ibu kandung, kemudian diikuti dengan nenek dari pihak ibu (ibunya ibu), nenek dari pihak bapak (ibunya bapak),<sup>38</sup> saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara lelaki ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ayah. Setelah itu baru diberikan kepada ayah.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Imam Al-Nawawi, *Rauḍah Al-Ṭālibīn wa 'Umdah Al-Muftīn*, Juz 9, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991), hlm. 98-100.

<sup>37</sup>Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Syamiyah, 1996), hlm. 638-341.

<sup>38</sup>Imam Al-Nawawi, *Rauḍah Al-Ṭālibīn...*, Juz 9, hlm. 108.

<sup>39</sup>Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah*, (Jakarta: Laksana, 2017), hlm. 491.

Dilihat dari usia anak, ulama mazhab menetapkan usia *tamyiz* sebagai satu syarat di dalam pengasuhan anak, yaitu dari umur 0 (nol) sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Batasan umur tersebut dianggap sebagai batas umur seorang anak sudah dikatakan mencapai usia *tamyiz* atau *mumayyiz*. Menurut Al-Syarbini, anak yang sudah mencapai usia *tamyiz*, diberikan pilihan kepadanya untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya kebetulan tidak memiliki kualifikasi sebagai pengasuh anak, seperti gila (جنون), kafir (كافر), berstatus budak (رق), fasik (فسق), atau sudah menikah dengan laki-laki lain khususnya bagi pihak ibu (نكحت), maka anak diberikan pilih untuk diasuh oleh kerabat yang lain yang memiliki hak pengasuhan.<sup>40</sup>

Keterangan-keterangan dalam mazhab Syafi'i di atas cenderung rigit dan rinci, baik syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan mengasuh anak, hingga syarat anak yang berhak memilih untuk menentukan apakah pihak yang mengasuhnya si ibu atau si bapak, begitupun ketika si ibu dan si bapak tidak memenuhi kriteria mengasuh anak.

Jika dilihat dari aspek putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/ Pdt.G/2017/MS.Bna, maka terdapat beberapa bagian yang kurang sejalan dengan pandangan mazhab Syafi'i, dan beberapa bagian lainnya tampak telah sesuai dengan mazhab Syafi'i. Aspek yang tidak sesuai adalah menyangkut urutan penerima hak *ḥaḍānah*, sementara aspek yang sudah sesuai adalah batasan usia anak.

Berdasarkan urutan hak *ḥaḍānah* dalam mazhab Syafi'i di atas, tampak tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/ Pdt.G/2017/ MS.Bna. Dalam putusan tersebut, yang didahulukan adalah orang tua laki-laki atau ayah. Penetapan hak asuh empat anak pada putusan sebelumnya ke pihak ayah justru menyimpangi ketetapan dalam mazhab Syafi'i, atau sekurang-kurangnya, putusan MS Banda Aceh cenderung tidak mengikuti

---

<sup>40</sup>Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughnī Al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997), hlm. 598.

pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jika mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, hakim harusnya melihat kualifikasi dan kapasitas nenek pihak ibu atau ibunya ibu, kemudian saudara ibu, dan seterusnya, namun tidak menetapkan hak asuh secara langsung kepada ayah. Untuk itu, dilihat dari pendapat mazhab Syafi'i, maka putusan tersebut cenderung tidak sesuai atau tidak menerapkan urutan seperti dalam mazhab Syafi'i.

Penetapan hak asuh kepada ayah sama sekali bukan berdasarkan alasan penggunaan mazhab fikih. Di sini, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan fikih mazhab, terutama mazhab Syafi'i. Pertimbangan hukum hakim yang mengalihkan hak asuh dari ibu kepada bapak cenderung mengikuti prosedur hukum positif, terutama di dalam ketentuan undang-undang perkawinan dan KHI. Dalam mempertimbangkan putusan, hakim Mahkamah Syar'iyah diberi suatu kebebasan apakah menggunakan produk fikih atau semata-mata menggunakan produk hukum positif. Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/ Pdt.G/2017/MS.Bna, hakim hanya menggunakan produk KHI dan undang-undang saja. Prinsip yang dibangun dalam produk kedua produk itu tentu tidak terikat dengan mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, produk hukum putusan itu terbuka kemungkinan untuk berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i.

Dalam aspek prosedural putusan, dasar hukum yang digunakan biasanya memuat dasar yuridis yang kuat, di samping juga memuat asas-asas pertimbangan hukum. Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt. G/2017/ MS.Bna, aspek yuridisnya cukup kuat, sehingga materi hukum *ḥadānah* yang ditetapkan dalam putusan tersebut sepenuhnya ditetapkan berdasarkan aspek hukum normatif (yuridis, yaitu undang-undang dan KHI). Dalam aspek penerapan asas-asas hukum, hakim tampak tidak begitu jauh mempertimbangkan pandangan ahli (ahlu hukum Islam atau fuqaha mazhab), karena dasar-dasar penetapan hak waris secara rinci sudah diatur dalam kedua dasar hukum tersebut.

Sementara itu, jika dilihat dalam aspek batasan usia anak, putusan tersebut cenderung sudah merealisasikan pendapat mazhab Syafi'i. Hal ini tampak ketika hakim Mahkamah Syar'iyah melihat dan menentukan batasan usia *tamyiz* bagi anak adalah 7 tahun. Anak yang sudah berusia *mumayyiz* diberikan pilihan apakah memilih ibu atau ayahnya. Dalam konteks ini, hakim melihat bahwa keputusan satu orang anak penggugat (istri) yang memilih ibunya sudah tepat, karena anak sudah menginjak usia *mumayyiz*. Dengan begitu, dalam aspek ini, putusan MS. Banda Aceh sudah sejalan dengan pandangan mazhab Syafi'i, sementara untuk penentuan urutan hak pengasuhan anak, putusan MS. Banda Aceh tersebut justru menyimpangi pendapat dalam mazhab Syafi'i, sebab jika si ibu tidak memenuhi kriteria, maka tidak langsung ditetapkan kepada anak, tetapi dapat ditetapkan ke pihak ibunya ibu, dan seterusnya sebagaimana urutan yang sudah ditetapkan oleh mazhab Syafi'i.

Pada dasarnya, keputusan hukum yang dipakai hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh bukan hanya sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'i, tetapi sebagai realisasi dari materi hukum dalam KHI. KHI juga menetapkan seorang anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih apakah ia diasuh oleh ibu atau bapak. Jadi, putusan hakim tersebut sejalan bukan hanya mengikuti ketentuan normatif hukum dalam KHI, juga selaras dengan mazhab Syafi'i.

Anak yang belum mencapai usia *tamyiz*, hanya dapat diasuh oleh ibunya, kecuali ibu tidak memenuhi syarat-syarat mengasuh anak. Dalam putusan Nomor 314/ Pdt.G/2017/ MS.Bna, hakim sudah tepat memberikan hak asuh kepada ibu, karena anak sudah berusia 15 tahun dan belum dewasa. Anak diberi pilihan untuk diasuh oleh ibunya. Pertimbangan ini sejauh analisis penulis relevan dengan fikih mazhab Syafi'i.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dan mengacu kepada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara gugatan *ḥaḍānah* Nomor 314/Pdt.G/2017/MS.Bna yaitu mengacu kepada fakta hukum dan keterangan saksi. Hakim menetapkan hak asuh anak pertama kepada penggugat (istri) dengan pertimbangan bahwa anak pertama yang sudah *mumayyiz* (15 tahun) memilih bersama ibu (penggugat). Dasar yuridisnya adalah mengacu kepada Pasal 105 KHI. Sementara itu, hak asuh empat anak ditetapkan kepada tergugat (suami) atas dasar pertimbangan fakta hukum dan keterangan saksi. Dalam persidangan, terbukti bahwa pihak penggugat menelantarkan anak-anak, dan dikuatkan dengan keterangan saksi. Oleh sebab itu, majelis hakim menimbang bahwa anak lebih terjamin hidupnya dan kemaslahatan anak diberikan kepada tergugat ketimbang penggugat.
2. Implementasi konsep *ḥaḍānah* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/ 2017/MS.Bna tidak sesuai dengan ketentuan urutan hak *ḥaḍānah* dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, apabila ibu tidak memenuhi kualifikasi hak *ḥaḍānah*, maka beralih kepada nenek pihak ibu, nenek dari pihak bapak (ibunya bapak), saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara lelaki ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ayah. Setelah itu baru diberikan kepada ayah. Sementara dalam putusan Nomor 314/Pdt.G/ 2017/MS.Bna, hak *ḥaḍānah* diberikan kepada ayah setelah ibu tidak memenuhi syarat *ḥaḍānah*.

## B. Saran

Mengacu kepada temuan penelitian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan, disamping mendasari kepada dasar yuridis, hendaknya juga mengacu kepada kaidah-kaidah fikih, pendapat ahli hukum Islam, hal ini selaras dengan asas-asas dalam pertimbangan hukum. Hal ini digunakan untuk memperkuat alasan yuridis yang sudah ada.
2. Majelis Hakim perlu menyesuaikan dan mengimplementasikan hak asuh di dalam perspektif mazhab Syafi'i. Hal ini dilakukan agar urutan hak asuh dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan urutan hak asuh anak.
3. Peneliti-peneliti berikutnya perlu melakukan kajian komparatif, baik dalam bentuk perbandingan pendapat ulama maupun kajian komparasi putusan. Selain itu, perlu melakukan kajian lapangan mengenai alasan-alasan hukum majelis hakim dalam bentuk wawancara. Hal ini dilakukan untuk melengkapi khazanah penelitian tentang hak *ḥaḍānah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abdul Aziz Mabruk Ahmadi, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, Terh: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman". Jurnal: *al- 'Adalah*. Vol. 13, No. 1, Juni 2016.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Iqna' fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, Iran: Dar Ihsan, 1378.
- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah Linnasyr, 1420.
- Abi Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Beirut: Dar Al-Syamiyah, 1996.
- Abu Ahmad Najih, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, Jakarta: Marja, 2018.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj Al-Muslim*, Terj: Syaiful. dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Achmad Muhajir, "Haḍānah dalam Islam: Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah", *Jurnal SAP*. Vol. 2 No. 2, Desember 2017.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Indonesia Arab* Surabaya: Pustaka Progressif, 2008.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Terj: Anwar Rasyidi dkk, Juz 1,2,3, Semarang: CV Toha Putra,1992.

- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, & Elastisitas Penerapan Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ayu Maulina Rizki, *Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pemeliharaan Anak: Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun*, diakses melalui: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/4739/3066> tanggal 1 September 2021.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Diana Fitri, *Penolakan Hakim terhadap Hak Ḥaḍānah Istri dalam Putusan Nomor 0056 /Pdt.G/2017/Ms.Bna: Tinjauan dari Sisi Mashlahah*, diakses melalui: [https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98810827380\\_903973](https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98810827380_903973), tanggal 1 September 2021.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Fajria Ningsih, *Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak karena Pernikahan Ibu Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Kitab Zādul Ma'ād*. Dikses melalui: <https://docp.layer.info/69102926-Pro-kontra-gugur-tidaknya-hak-asuh-anak-karena-pernikahan-ibu-analisis-pemikiran-ibnu-qayyim-al-jauziyah-dalam-kitab-zadul-ma-ad-skripsi.html>, tanggal 1 September 2021.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.

- Ibn Hazm, *Maratib Al-Ijma'*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitabu Bulugi Marami min Adillatil Ahkami*, Terj: Yayan Suryana, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015.
- Ibn Qudamah, *Mughni Syarh Al-Kabir*, t.terj, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Terj: Ahmad Hotib dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin*, Juz 9, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991.
- Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Aceh Sebelum dan Setelah Kemerdekaan RI*. Diakses melalui: <https://www.ms-aceh.go.id/publikasi/artikel/187-sejarah-perkembangan-peradilan-agama-di-aceh-sebelum-dan-setelah-memerdekaan.html>, tanggal 22 September 2021.
- Maulina Syahfitri, *Batas Masa Hadhanah (Studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki)*, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Miftahur Rahmat, *Pengasuhan Anak oleh Isteri Non Muslim: Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*, diakses melalui: <https://docplayer.info/190189013-Pengasuhan-anak-oleh-isteri-non-muslim-studi-komperatif-antara-mazhab-hanafi-dan-mazhab-syafi-i-skripsi.html>, tanggal 1 September 2021.
- Mohd Kalam Daud dan Ridha Saputra, "Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian & Harta Bersama: Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", Jurnal: *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga & Hukum Islam*. Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember, 2017.
- Muatsyah AMD, *Status Muslim Sebagai Syarat Ḥaḍānah: Studi Pendapat Imām al-Ghazālī*, diakses melalui: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6513>, pada tanggal 1 September 2021.
- Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah*, Jakarta: Laksana, 2017.

- Muhammad Abu Zahrah, *Tanzim Al-Islam li Al-Mujtama*, Kairo: Dar al-Fikr Al-Arabī, 1965.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Mekkah: Dar al-Wafa'. 2001.
- Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj: Abd Muhfid Ihsan, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Mushthafa Dib Al-Bugha, *Tahzib fi Adillah Matn Al-Ghayah wa Al-Taqrīb*, Terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nurul Azmi, *Hak Ḥaḍānah Pada Keluarga Ibu Non-Muslim: Analisis Pendapat Abū Zahrah*, diakses melalui: <https://docplayer.info/205595112-Hak-hadanah-pada-keluarga-ibu-non-muslim-analisis-pendapat-abu-zahrah.html>, tanggal 1 September 2021.
- Reza Kausar Kusumahpraja, *Tindakan Rekeyasa Penyidik sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata: Ratio Decidendi Hakim dalam Sebuah Perkara*, Jawa Tengah: Amerta Media, 2021.
- Santhos W. Prijambodo, *Bunga Rampai Hukum & Filsafat Indonesia* Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syamsuddin Muhammad bin Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997.
- Syihabuddin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarḥ Al-Minhaj*, Juz 7, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 10, tp: Dar Al-Falah, 2016.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyusun, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, Jilid 3, Cet. 3, Jakarta: Al-Mahira, 2017.

- \_\_\_\_\_, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat*, terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk, jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet. 3, Jilid 1, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wizarah al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 17, Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1995.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Zakariyya Al-Anshari, *Tuhfah Thullab bi Syarh Matn Tahrir Tanqih Al-Lubab*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997.

